

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* DALAM PEMBAYARAN
SYAHRIAH PONDOK PESANTREN AL IHYA ULUMADDIN
DI BMT NAHDLATUL UMMAH KESUGIHAN CILACAP
PERSPEKTIF FATWA DSN NO 2/DSN-MUI/IV/2000**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)

NURMANSAH

NIM. 224120200011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1131 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Nurmansah
NIM : 224120200011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Di Bmt Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn Mui No 2/IV/2000

Telah disidangkan pada tanggal **21 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 5 Juni 2024

Direktur,



Dr. H. Mh. Roqib, M.Ag.
19680816 199403 1 004






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Nurmansah
NIM : 224120200011
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syariah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Di BMTt Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		30/5 '24
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		29/5 '24
3	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag NIP. 19720105 200003 1 003 Pembimbing/ Penguji		29-5-2024
4	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag. NIP. 19750620 200112 1 003 Penguji Utama		29-05-2024
5	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		29/5-2024

Purwokerto,
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Implementasi Akad Wadi’ah Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Cilacap Di BMT Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa DSN MUI No 2/IV/2000” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 18 April 2024



NIM. 224120200011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaiizu.ac.id Email : pps@uinsaiizu.ac.id

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Nurmansah
NIM : 224120200011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran
Syahriah Pondok Pesantren Al'Uhya Ulumaddin Cilacap
Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn Mui
No 2/Iv/2000

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
Tanggal: 30-4-2024

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
Tanggal: 30-4-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Nurmansah
NIM : 224120200011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam
Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya
Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap
Perspektif Fatwa Dsn Mui No 2/IV/2000

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto,
Pembimbing

Prof. DR. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 197201052000031

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* DALAM PEMBAYARAN SYAHRIAH
PONDOK PESANTREN AL IHYA ULUMADDIN DI BMT NAHDLATUL
UMMAH KESUGIHAN CILACAP
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 2/IV/2000**

Nurmansah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri
Purwokerto
ABSTRAK

Dalam tatanan teoritis lembaga keuangan syariah harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi dalam tatanan praktik belum tentu berjalan. salah satu pihak pengasuh yang tidak sepakat dengan praktik pembayaran syariah Pondok Pesantren, karena menurutnya adanya praktek *sentralistik* dan *personaliti* dari salah satu pengasuh. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang dilakukan harus berdasarkan asas *Ikhtiyari* (sukarela). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa DSN-MUI No.02 /DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang mengatur mengenai jenis tabungan serta akad-akad di dalamnya. Salah satunya akad *wadi'ah* yang dijalankan BMT Kesugihan, dengan Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin sebagai nasabah dimana akad wadi'ah ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran syahriah pesantren sehingga dana yang dimiliki oleh pesantren bisa dititipkan dan dijaga dengan baik oleh BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa implementasi akad *Wadi'ah* yang dijalankan oleh BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap perspektif Fatwa MUI DSN No.02/IV/2000.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak BMT NU Kesugihan, Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin. Data sekundernya adalah Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal. Untuk teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, display data, dan memverifikasi serta penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi praktik akad *wadi'ah* pada sistem pembayaran *syahriah* santri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin dengan BMT Kesugihan yakni para santri menitipkan uang pembayaran *syahriah* kepada pihak BMT melalui pembayaran online mentransfer ke nomer briva.(2) Analisis hasil penelitian penulis terdapat asas yang tidak terpenuhi yakni asas *Ikhtiyari* (*sukarela*) dimana salah satu pengasuh tidak setuju karena praktik *sentralistik* dan *personality*, akan tetapi pada komponen rukun dalam akad yang dilakukan sudah terpenuhi salah satunya *Al-'Aqidain* berkedudukan sebagai *ahliyah, wilayah dan wakalah* dari subjek yang melakukan perikatan tersebut. Akad tersebut dibenarkan secara *Syara'*. Dan sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000

Kata Kunci: *Implementasi, Syahriah Pondok, Akad Wadi'ah, BMT Nahdlatul Ummah Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000*

**IMPLEMENTATION OF THE WADI'AH CONTRACT IN THE
SHAHRIAH PAYMENT OF AL IHYA ULUMADDIN ISLAMIC
BOARDING SCHOOL AT BMT NAHDLATUL UMMAH KESUGIHAN
CILACAP
PERSPECTIVE OF DSN MUI FATWA NO 2/IV/2000**

Nurmansah

Sharia Economic Law Study Program

Postgraduate Program of State Islamic University Prof. K. H. Saifudin Zuhri

Purwokerto

ABSTRACT

In the theoretical order, Islamic financial institutions must be run with sharia principles, but in the practical order it does not necessarily work. one of the caregivers who disagreed with the Islamic payment practices of the Islamic Boarding School, because according to him there was a centralized practice and the personality of one of the caregivers. Meanwhile, in the Compilation of Sharia Economic Law, the contract must be based on the principle of Ikhtiyari (voluntary). The Indonesian Ulema Council (MUI) has issued DSN-MUI fatwa No.02 /DSN-MUI/IV/2000 concerning savings which regulates the types of savings and the contracts in them. One of them is the wadi'ah contract carried out by BMT Kesugihan, with Al-Ihya Ulumaddin Islamic Boarding School as a customer where this wadi'ah contract is carried out in the form of payment of pesantren shahriah so that the funds owned by the pesantren can be entrusted and properly guarded by BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Wadi'ah contract run by BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap from the perspective of MUI DSN Fatwa No.02/IV/2000.

This research uses a type of field research or field research with a sociological juridical approach. Primary data in this research are interviews with BMT NU Kesugihan, leaders and administrators of Al-Ihya Ulumaddin Islamic Boarding School. Secondary data are DSN-MUI Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000, books, scientific works, and journals. For data analysis techniques used in the form of data reduction, data display, and verification and conclusion drawing. The data validity technique uses triangulation.

The results showed that: (1) Implementation of the practice of wadi'ah contract on the shahriah payment system of students of Al-Ihya Ulumaddin Islamic boarding school with BMT Kesugihan, namely the students entrust the shahriah payment money to the BMT through online payment transferring to the briva number. (2) Analysis of the results of the author's research, there are principles that are not fulfilled, namely the principle of Ikhtiyari (voluntary) where one of the caregivers disagrees because of centralized practices and personality. However, the components of the pillars in the contract have been fulfilled, one of which is that Al-'Aqidain has the position of ahliyah, wilayah and wakalah from the subject who is carrying out the agreement. then the contract is justified in Shara'. And it is in accordance with DSN fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000.

Keywords: *Implementation, Syahriah Pondok, Wadi'ah Akad, BMT Nahdlatul Ummah Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara menteri Agama dan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

B. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta marbut{ah}* hidup atau dengan harakat, *fath{ah}* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4.	d'ammah + waawu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
للفنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	Ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهلا السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

"Tidaklah penting bagimu berapa banyak bahasa yang engkau kuasai. Sebab, apa yang membuatmu jadi berharga itu, adalah penguasaanmu terhadap bahasa hati."

(Jalaludin Rumi)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penting dan penulis sayangi, karena mereka yang selalu mendukung dan mendoakan agar penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan kepada. Mamah (Ibu Nasiroh (Alm)) dan bapakku tercinta (Bapak Nur Shodik) yang telah memberikanku kasih sayang, doa, dan selalu memberi motivasi baik secara moril maupun materil sehingga mampu menyelesaikan karya tulis berupa tesis ini, Ibu Titi Fauziah yang tiada hentinya mensupport peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ini, Mbah, pakde-budhe, paman, bibi, adik adiku, dan saudara-saudaraku, yang telah mendukung terselesaikannya karya tulis ini. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, K.H Imdadurrohman Al-'Ubudi, K.H. Harir Muharir, S.H, M.Pd.I, K.H Solihudin Muchson, dan segenap dewan kyai dan Ibu Nyai Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, kemudiam seluruh teman-teman Studi Hukum Ekonomi Syariah 2022 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa saling memberikan motivasi



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Rasanya tiada sesuatu yang pantas penulis utarakan pada pengantar ini, selain ungkapan rasa syukur kehadiran Nya atas karunia dan nikmat yang terlimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Penasihat Akademik yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis tepat waktu. Dukungan dan motivasi beliau menjadi penyulut semangat penulis untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya


5. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap civitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ketua BMT NU Kesugihan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitiannya kepada penulis.
8. Kepada sahabat, teman dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah banyak memberikan dan mengajarkan penulis arti persahabatan dan menimba ilmu.
9. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 17 April 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurmansah', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.

Nurmansah
NIM. 224120200011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS ... Error! Bookmark not defined.	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	6
1. Batasan Masalah	6
2. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II AKAD WADI' AH DAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DAN PONDOK PESANTREN	11
A. Akad Wadi' ah	11
a. Pengertian Akad <i>Wadi' ah</i>	11
b. Dasar Hukum <i>Wadi' ah</i>	15
c. Rukun dan Syarat Wadi' ah	18
d. Jenis Akad Wadi' ah	20
e. Keharusan Menjaga Wadi' ah	23
f. Sifat Wadi' ah	25
g. Karakteristik Wadi' ah dan Metodologi (Pendapat Fuqaha)	26
B. BMT atau “Baitul <i>Mal wat Tamwil</i> ”	29
a. Pengertian BMT	29

b. Pengaturan BMT di Indonesia	35
c. Prinsip dasar BMT	37
d. Fungsi BMT	39
e. Ciri-Ciri Khusus BMT	44
f. Produk BMT.....	45
C. Pondok Pesantren	47
a. Pengertian Pondok Pesantren.....	47
b. Unsur-Unsur Pesantren	50
D. Telaah Pustaka.....	61
E. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
1. Jenis Dan Pendekatan.....	68
2. Lokasi Penelitian	69
3. Data Dan Sumber Data.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data	70
5. Pengujian Keabsahan Data.....	72
6. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	76
1. Profil BMT NU Kesugihan	76
2. Profil Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap	86
B. Implementasi Praktik Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap Yang Dijalankan BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan	88
C. Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Dalam Pembayaran <i>Syahriah</i> Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Yang Dijalankan Di BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa DSN MUI No. 2/IV/2000.....	92
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema al wadi'ah yad al amanah.....	21
Gambar 1.2 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah	22
Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir.....	65
Gambar 1 4 data santri ponpes al ihya ulumaddin.....	95
Gambar 1 5 Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren	129
Gambar 1 6 Wawancara Dewan Kyai Pondok Pesantren.....	130
Gambar 1 7 wawancara dengan pimpinan bmt nu kesugihan	131
Gambar 1 8 wawancara dengan bendahara pondok pesantren al ihya ulumaddin	132

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Struktur Organisasi	85
Table 2.2 Pedoman Wawancara	119
Table 3.3 Dokumentasi.....	120
Table 4. 4 Hasil Wawancara.....	121





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manusia dari waktu ke waktu menuntut lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanan yang dimilikinya. Perkembangan manusia juga meningkatkan permintaan dan kebutuhan akan pendanaan baik digunakan untuk membiayai berbagai sektor ataupun mempermudah transaksi yang dijalankan oleh manusia. Kegiatan perekonomian masyarakat yang telah berkembang pesat tak lepas dari banyaknya lembaga keuangan yang menunjukkan eksistensi dan akuntabilitasnya dalam mengelola dana milik masyarakat.

Sebagai solusi bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem perbankan yang terhindar dari pola ribawi di dunia Islam, termasuk di Indonesia, jenis-jenis lembaga perekonomian yang Islami tersebut diadopsi dan di terapkan dalam pengelolaan lembaga perbankan yang berdasarkan syariah, yang dikenal dengan lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis usahanya juga tidak terlepas dari proses filterisasi. Oleh karena itu, Lembaga Bank Syariah tidak mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

BMT menjadi salah satu lembaga keuangan yang saat ini dibutuhkan oleh manusia dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Saat ini jumlah BMT di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4.500 unit dengan mengelola aset masyarakat lebih dari Rp16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang.¹ Hal ini menandakan bahwasanya BMT memberikan nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Pembiayaan yang disediakan oleh BMT salah satunya menggunakan akad *wadi'ah*, yakni akad titipan dari satu pihak ke pihak lain mengenai permasalahan atau badan hukum yang wajib dijaga dan dikembalikan sesuai dengan keinginan

¹ Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah," *Kajian* 24, no. 2 (2020): 103–12.

penitipnya. Kajian kebahteraan memaknai wadi'ah dengan titipan yang murni (amanah).² *Wadi'ah* juga dipahami dengan transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.³ Transaksi mengenai titipan menandakan adanya barang yang dititipkan kepada yang dititipi dimana hal ini mengharuskan adanya pertanggung jawaban dari yang di titipi.

Tidak semua barang yang ada di dunia ini bisa di titipkan. Terdapat berbagai syarat dari barang titipan yang di titipkan agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Beberapa syarat yang ada di dalamnya yaitu barang titipan tidak memberatkan dirinya dan keluarganya. Kemudian tidak memungut biaya pemeliharaan dan tentunya ketika sudah sampai pada waktu pengambilan diserahkan kepada orang yang berhak atas barang tersebut.⁴

Sebagai akad yang ada didalam Islam, *wadi'ah* didasarkan pada Al Qur'an, yaitu dalam Q.S An Nisa' Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam hukum Islam, menyampaikan amanah atau memberikan titipan kepada orang lain itu hukumnya boleh atau jaiz dimana hal ini menjadi dasar dalam akad *wadi'ah*.⁶

² Reza Henning Wijaya, “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.

³ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah,” *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132–46.

⁴ Desminar Desminar, “Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Menara Ilmu* 13, no. 3 (2019).

⁵ Kemenag, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

⁶ Aprilia Hasyim, Anita Marwing, dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro di BSI Kcp Belopa,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 111–30.

Titipan dalam akad *wadi'ah* yaitu harta yang dijaga dengan aman dan menjadikan pemiliknya merasakan nyaman dan tidak khawatir terhadap hartanya.⁷ Salah satu lembaga yang memiliki kapasitas untuk menjaga harta titipan yaitu BMT. Akad *wadi'ah* yang dijalankan oleh BMT menjadikan dana yang dititipkan akan dijaga dengan utuh, aman dan selamat barangnya serta memberikan keuntungan bagi keduanya.

Selain dasar Al Qur'an diatas terdapat adsar Fatwa MUI yang didasarkan pada fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang mengatur mengenai :

“Pertama: 1) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*. 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*: 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.”⁸

Akad *wadi'ah* menjadi salah satu akad yang dijalankan di BMT Kesugihan. Konsumen yang menjadi nasabah akad *wadi'ah* diantaranya adalah pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan. Akad *wadi'ah* ini

⁷ Lelatul Azizah et al., “Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan,” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (2023): 29–34.

⁸ MUI, “FATWA. DEWAN SYARI’AH NASIONAL. NO: 02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang. TABUNGAN,” mui.or.id, 2000.

dilaksanakan dalam bentuk pembayaran syahriah pesantren sehingga dana yang dimiliki oleh pesantren bisa dititipkan dan dijaga dengan baik oleh BMT Kesugihan. Dalam konteks pembayaran syahriah pesantren, santri mempercayakan sebagian harta mereka kepada pesantren untuk membiayai kegiatan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mereka selama berada di pesantren. Pesantren kemudian menitipkan dana yang diberikan kepada pihak BMT Kesugihan dengan prinsip kepercayaan dan amanah.⁹

Terdapat berbagai pertimbangan dalam melakukan akad *wadi'ah* kepada BMT Kesugihan oleh pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai untuk membiayai operasional mereka. Dana tersebut diperlukan untuk menyediakan fasilitas pendidikan, gaji guru dan staf, pemeliharaan gedung, dan kebutuhan pendukung lainnya. Dalam banyak kasus, pesantren membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan program pendidikan, memperbaiki fasilitas, atau memenuhi kebutuhan mendesak. Kerjasama dengan BMT melalui akad *Wadi'ah* memberikan solusi dalam hal pembiayaan yang searah dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Kerjasama akad *Wadi'ah* antara pesantren dan BMT didasarkan pada prinsip kepercayaan dan amanah. Pesantren mempercayakan dana yang diperoleh dari BMT untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, sementara BMT bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan itikad baik. Prinsip ini mencerminkan hubungan saling percaya antara kedua pihak dan memastikan bahwa dana digunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Kerjasama antara pesantren dan BMT melalui akad *Wadi'ah* memungkinkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang searah dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Akad *Wadi'ah* merupakan akad yang tidak melibatkan unsur riba (bunga) dan transaksi spekulatif yang diharamkan dalam Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Putri , Staf Pegawai Bmt Wawancara Pribadi, Kesugihan , 26 Juli 2023.

syariah, sehingga pesantren dapat memperoleh dana yang halal untuk pengembangan dan pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁰

Pemilihan BMT sebagai pengelola dana yang dimiliki pesantren dengan akad *Wadi'ah* bukanlah pemilihan asal yang dilakukan oleh pesantren. BMT sebagai lembaga keuangan syariah memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan dana yang profesional. Melalui kerjasama akad *Wadi'ah*, pesantren dapat memanfaatkan keahlian BMT dalam mengelola dana dengan baik, termasuk mengoptimalkan investasi atau kegiatan usaha yang halal untuk meningkatkan pendapatan pesantren. Hal ini memungkinkan pesantren untuk memperoleh keuntungan dan mengelola dana dengan efisien demi keberlanjutan operasional dan pengembangan pesantren. Kerjasama akad *Wadi'ah* antara pesantren dan BMT tidak hanya bermanfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memegang peran penting dalam pembinaan akhlak dan pendidikan keagamaan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses pembiayaan yang Islami kepada pesantren dan memperluas cakupan layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Implementasi akad *wadi'ah* dalam pembayaran syariah di BMT Kesugihan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, mekanisme ini memberikan kepercayaan kepada donatur bahwa dana yang dititipkan akan digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu untuk pendidikan di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap. Kedua, implementasi akad *wadi'ah* memastikan keamanan dana dan mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan dana *wadi'ah* dapat dijaga melalui laporan keuangan yang diberikan oleh BMT Kesugihan kepada Ponpes Al Ihya Ulumuddin Cilacap dan donatur. Melalui implementasi akad *wadi'ah*, Ponpes Al Ihya Ulumuddin Cilacap memiliki peluang untuk

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Agus Awad Syahid Muchson, Dewan Kyai Bidang Non Akademik Ponpes Al Ihya *Ulumaddin*, Kesugihan, 28 Juli 2023

meningkatkan akses pendanaan dan memperluas jaringan donatur. Dengan memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana, pondok pesantren dapat memperoleh kepercayaan donatur yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kapasitas operasional.¹¹

Dalam tatanan teoritis (*Das Sollen*) lembaga keuangan syariah harus dijalankan dengan konsep-konsep syariah, akan tetapi dalam tatanan praktik (*Das Sein*) belum tentu berjalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pengasuh Pondok Pesantren al-Ihya Ulumaddin, ada salah satu pihak pengasuh yang tidak sepakat dengan praktik pembayaran syariah Pondok Pesantren karena menurut beliau adanya praktek sentralistik dan personaliti dari salah satu pengasuh¹². Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang dilakukan harus berdasarkan asas Ikhtiyari (sukarela) yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.¹³

Akad *Wadi'ah* yang dilaksanakan oleh BMT Kesugihan mengenai pembayaran syahriah pondok pesantren dalam penelitian ini menginisiasi penulis dalam menganalisis secara mendalam mengenai implementasi akad *wadi'ah* yang dijalankan oleh BMT Kesugihan yang dijalankan pada pembayaran syahriah Ponpes Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap perspektif Fatwa DSN MUI No 2/DSN-MUI/VI/2000.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan yang hendak dikaji pada beberapa hal berikut:

- a. Bagaimana Pembayaran *Syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Agus Awad Syahid Muchson, Dewan Kyai Bidang Non Akademik Ponpes Al Ihya Ulumaddin, Kesugihan, 28 Juli 2023

¹² Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Chariri Muharir, S.H, M.Pd.I, 4 April 2024

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi..., hlm. 15-16.

- b. Bagaimana praktik akad *wadi'ah* yang dijalankan oleh BMT Nahlatul Ummah terkait pembayaran *syahriah* perspektif Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000

2. Rumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah yang sudah diberikan, maka dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana implementasi praktik akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syahriah* pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin yang dijalankan BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap ?
- b. Bagaimana analisis praktik implementasi akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin yang dijalankan di BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap perspektif Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah diberikan, yaitu:

1. Mendeskripsikan praktik pembayaran *syahriah* pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin yang dijalankan BMT Kesugihan Cilacap.
2. Menganalisis praktik implementasi akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin yang dijalankan di BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap perspektif Fatwa DSN No 2/DSN-MUI/VI/2000.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada literatur akademik di bidang keuangan syariah. Temuan penelitian dan metodologi yang digunakan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang didapatkan juga memunculkan beberapa nilai manfaat secara praktik yaitu:

a. Bagi BMT Kesugihan

- 1) Peningkatan pemahaman tentang implementasi akad wadi'ah dalam pembayaran syariah: Penelitian ini dapat menghadirkan wawasan yang lebih mendalam tentang penggunaan akad *wadi'ah* dalam konteks pembayaran *syariah* bagi BMT Kesugihan. Hal ini akan membantu BMT dalam meningkatkan kebijakan dan prosedur pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.
- 2) Peningkatan citra dan reputasi: Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembayaran, BMT Kesugihan dapat memperkuat citra dan reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal ini akan meningkatkan daya tarik bagi nasabah yang mencari produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian lapangan, analisis data, dan pembuatan laporan penelitian. Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syariah* serta tantangan dan peluang yang terkait.

c. Bagi Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap

- 1) Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Dengan melibatkan Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap dalam penelitian ini, akan ada kesempatan untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembayaran. Hal ini akan memperkuat identitas keislaman Pondok Pesantren dan meningkatkan pengaruhnya terhadap komunitas setempat.

- 2) Peningkatan kerjasama dengan BMT Kesugihan: Penelitian ini dapat membuka pintu bagi kerjasama yang lebih erat antara Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap dan BMT Kesugihan. Kerjasama ini dapat melibatkan pengembangan program keuangan syariah, penyediaan pendanaan, atau kegiatan sosial ekonomi lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 3) Penyebaran praktik terbaik: Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan model bagi pondok pesantren lain dalam mengimplementasikan akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syahriah*. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keuangan syariah di kalangan pondok pesantren dan masyarakat umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan pembahasan yang memiliki fungsi untuk menunjukkan pokok bahasan dalam penelitian ini. pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini tersaji dalam lima bab yaitu:

- BAB I Berisi mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi mengenai landasan teori berupa pengertian akad *wadi'ah*, dasar hukum, syarat dan rukun dan menjelaskan mengenai akad *wadi'ah* perspektif fatwa DSN MUI.
- BAB III Berisi mengenai paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.
- BAB IV Berisi deskripsi data lapangan mengenai profil pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap dan BMT Kesugihan, produk yang dimiliki oleh BMT Kesugihan, disertai dengan analisis data mengenai praktik pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap yang dijalankan BMT Kesugihan dan Implementasi akad *wadi'ah* dalam pembayaran *syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin

Cilacap yang dijalankan di BMT Kesugihan perspektif fatwa DSN
MUI

BAB V Berisi mengenai simpulan, saran dan kata penutup

Bagian Akhir

Pada bagian ini akan disajikan mengenai daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian disertai dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan apa yang diteliti.



BAB II

AKAD WADI'AH DAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DAN PONDOK PESANTREN

A. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*.²⁵ *Al wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki.²⁶

Akad *wadi'ah* termasuk akad yang aktual karena eksistensinya melekat pada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, terdapat ketentuan mengenai akad *wadi'ah*, antara lain:

- 1) Pada pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/unit usaha syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini
- 2) Pada pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad ;lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dana atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), H. 85.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987), Cetakan Ke-8, H. 3; Hall Hill, "Manufacturing Industry", Dalam Ann Booth (Ed.), *The Oil Boom And After*, Indonesia Economic Policy And Performance In The Soeharto Era (Oxford: Oxford University Press, 1992)

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terlihat bahwa akad *wadi'ah* digunakan dalam rangka penghimpunan dana (*funding*) baik yang berupa tabungan maupun giro.

Menurut bahasa *al-wadau* maknanya adalah meninggalkan sedangkan *al-wadi'ah* merupakan suatu benda khusus yang ditinggalkan oleh pemiliknya pada selain pemiliknya. Beberapa ahli agama memiliki opini yang berbeda terhadap pemberian nama dari akad tersebut ada yang memiliki opini bahwa akad yang berlaku dimaknai sebagai akad *ida* bukanlah *wadi'ah* sebab *wadi'ah* adalah objeknya tetapi ada pula yang beropini bahwa akad ini biasa dimaknai sebagai akad *ida* ataupun akad *wadi'ah*. Menurut istilah, akad *wadi'ah* merupakan orang lain yang dilimpahkan untuk menjaga harta seseorang melalui upaya yang jelas dan transparan maupun tersirat. sebagai contoh dengan transparan dikatakan bahwa seorang laki-laki datang dan berkata pada temannya "aku menitipkan ini padamu" dan orang tersebut menerimanya maka dikatakan sebagai terang. Tetapi ada juga seorang laki-laki yang datang kemudian dia memberikan pada orang lain di depannya kemudian ada pihak lain yang menerima dan langsung pergi sehingga yang ini dikatakan sebagai isyarat. Ada pula opini dari *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan orang lain yang diberikan sebagai bentuk representasi untuk menjaga barang dan kepemilikan yang sah.²⁷

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut *Malikiyyah* *al wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah: *pertama*, "*ibarah* perwakilan untuk memelihara harta secara *mujarad*". Lalu yang *kedua*, "*ibarah* pemindahan pemeliharaan sesuatu uang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan"²⁸
- b. Menurut *Hanafiyah* bahwa *al-wadi'ah* ialah berarti *al-ida* yaitu : "*ibarah* seseorang menyempurnakan harta kepada uang lain untuk dijaga secara

27 Al Dimas, Rissa Azahra Damanik, Analisis Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia

28 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

jas dan dilalah” makna yang kedua al wadi’ah sesuatu yang dititipkan (*al-sya’I al-Maudi’*), yaitu : “sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”²⁹

- c. Menurut *Syafi’iyah* yang dimaksud *al wadi’ah* ialah: “akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”³⁰
- d. Menurut *Hanabilah* yang dimaksud *al wadi’ah* ialah: “titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*)”
- e. Menurut Hasbi Ash-shidiqie *al wadi’ah* ialah: “akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”³¹
- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh ‘*Umairah al wadia’ah* ialah: “ benda yang diletakan kepada orang lain untuk dipeliharanya”³²
- g. Syaikh Ibrahim al-Banjuri³³ berpendapat bahwa yang dimaksud *wadi’ah* ialah: “akad yang dilakukan untuk penjagaan”
- h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik”³⁴

Wadi’ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadi’ah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.³⁵

Wadi’ah juga bisa diartikan titipan yaitu titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,

³¹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). Hal. 88

³² Syaikh Syihab Al-Din ‘Umairah Qalyubi, (Dar Al-Ihya Al Kutub Al Arabiyah: T,T)Hal.

³³ Ibrahim Al Bajuri, Al Bajuri, (Semarang: Usaha Keluarga).Hal.62

³⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986).Hal. 182

³⁵ Mohammad Lutfi, ‘Penerapan Akad Wadi’ah Di Perbankan Syariah’, *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 132–46

benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disini islam. Dengan demikian akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian prinsip dasar akad *wadi'ah* adalah amanah bukan dhamanah, *wadi'ah* pada dasarnya akad *tabarru'*, (tolong menolong), bukan akad tijari.³⁶ *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.³⁷ sementara itu menurut ketentuan undang-undang perbankan syariah, *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pemilik barang/uang dengan orang yang menerima amanah/kepercayaan untuk menjaganya dengan tujuan untuk menjaga keamanan,keselamatan, serta keutuhan barang/uang tersebut.

Wadi'ah dalam hal ini ialah sistem tabungan yang disetorkan nasabah untuk menabung dan menitipkan uang kepada bank dengan jumlah tertentu. Sesuai nominal dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. *Wadi'ah* bisa diasumsikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum untuk disimpan dan dikembalikan bilamana dikehendaki oleh pemberi titipan.³⁸ *Wadi'ah* dalam perspektif fiqih pendapat dari Imam Maliki dan Syafi'i mengartikan *wadi'ah* sebagai akad yang dilaksanakan dengan perwalian pada orang lain dengan tujuan penjagaan harta tertentu (harta memiliki nilai) melalui cara tertentu. Kata tertentu (harta harta berharga) itu termasuk kulit bangkai yang sudah disucikan (disamak), anjing pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya.³⁹

³⁶ Mohammad Lutfi, 'Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah',

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah LPFE Usakti* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009).

³⁹ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014).

Melalui penjabaran yang diberikan bisa diketahui bahwa *wadi'ah* adalah sistem tabungan di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dengan jumlah tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam sistem ini, *Wadi'ah* dapat dianggap sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, untuk disimpan dan dikembalikan jika diinginkan oleh pemberi titipan. Dalam pandangan fiqih, Imam *Maliki* dan *Syafi'i* menjelaskan bahwa *Wadi'ah* merupakan akad yang melibatkan perwalian kepada orang lain untuk menjaga harta tertentu yang memiliki nilai, seperti kulit bangkai yang sudah disucikan, anjing pelacak atau pemburu, pupuk kandang, dan sejenisnya.

Pelaksanaan *wadi'ah*, dana yang diamanahkan oleh nasabah, dipergunakan pihak bank. Dengan maksud supaya dana yang diamanahkan tidak menganggur dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Maka dari pihak pengelola bank tersebut titipan uang dimanfaatkan guna kegiatan perekonomian. Tentu saja pemanfaatan dari uang titipan terlebih dahulu meminta perijinan kepada si pemilik uang dengan catatan ketika uang yang dititipkan oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh sesuai nominal tanpa ada pengurangan sedikitpun. Oleh karenanya, dasar hukum prinsip yang digunakan dari semula memakai akad *wadi'ah yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi prinsip akad *wadi'ah yadh dhamanah* (tangan penganggung).

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah ditetapkan sebagai hukum perbankan Indonesia, karena *wadi'ah* mempunyai landasan dan sumber hukum yang kuat, sehingga pelaksanaan *wadi'ah* harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Terdapat beberapa dasar yang digunakan dalam memberikan dasaran mengenai *wadi'ah* yaitu:

A. Al-Qur'an

a. QS An-Nisa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁴⁰

b. QS Al-Baqarah : 283

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْاٰمَانٰتِ فَاٰمِنُوْا بِهَا ۚ وَبِهَا نَسُوْا لِقٰوْمِهِمْ وَاٰمٰنٰتِهِمْ ۗ وَبِهَا نَسُوْا لِقٰوْمِهِمْ وَاٰمٰنٰتِهِمْ ۗ وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهٰدٰةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰمِنٌ بِهَا ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

“*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁴¹

B. Hadits

a. Dalam hadits Rasulullah disebutkan :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اٰتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي و
الحاكم)

Artinya : “*Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim). Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tiada*

⁴⁰ Kemenag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴¹ Kemenag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

Kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tiada bermannah, tiada shalat bagi yang bersuci". (HR. Thabrani).⁴²

Berdasarkan hadist tersebut dapat disimpulkan orang yang mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

C. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi *al wadi'ah* karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad-amanah*, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan)⁴³

dasar dari *ijma'* yaitu ulama sepakat menghalalkan *wadi'ah* karena manusia merasa perlu bahkan penting dalam menjaga harta bendanya, dengan akadnya *wadi'ah* sangat membantu sesama untuk membantu dalam menjaga harta.⁴⁴

Selain dasar Al Qur'an diatas terdapat dasar Fatwa MUI yang didasarkan pada fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang mengatur mengenai :

"Pertama: 1) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tida dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadi'ah*. Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*. 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai

⁴² Diana Izza dan Siti fatimah Zahro, "Akad ijarah dan akad wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 36-45.

⁴³ Karnaen A. Perwataatmadja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wkaf, 1992), Hal. 17-19

⁴⁴ Annikmah Farida, Vais Kurniawati, and Rita Rahmawati, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022): 1-11,.

mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*: 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.”⁴⁵

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf a dinyatakan: Yang dimaksud “akad *wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Para ahli agama salah satunya ulama *Hanafiyah* yang menetapkan satu rukun untuk akad *wadi'ah* ialah terjalannya *ijab* dan *qobul* seperti suatu pernyataan dalam bentuk penitipan barang yang diamanahkan kepada seseorang. Harta atau benda yang bisa dititipkan merupakan benda nyata yang bisa disimpan. Sebaliknya benda yang tidak bisa disimpan seperti hewan ataupun benda yang bisa terjatuh di air dan larut pastinya tidak bisa dititipkan. Disamping itu kehalalan dari benda yang dititipkan wajib dijadikan pertimbangan maknanya disini ialah harta atau benda yang haram tidak bisa dititipkan. Madzhab *Syafi'iyah* dan *Hanbilah* menambahkan syarat yaitu

⁴⁵ MUI, “FATWA. DEWAN SYARI'AH NASIONAL. NO: 02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang. TABUNGAN.”

benda yang dititipkan merupakan benda bernilai ataupun qimah sehingga dilihat sebagai maal. Sebagai contoh ada hewan yang bisa dijadikan sebagai penjaga rumah yaitu anjing. Jika hewan tersebut tidak bernilai maka ia tidak bisa bermanfaat dan tidak dianggap sah sebagai barang titipan.⁴⁶

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *wadi'ah* yaitu:⁴⁷

- 1) Penitip Barang (*Muwaddi*)
- 2) Orang yang menerima titipan (*Wadi'i*)
- 3) Barang (*Wadi'ah*)
- 4) Ijab dan Qobul (*Shigat*)

Kemudian syarat akad *wadi'ah* kriteria dari ulama Hanafiah adalah harus adanya akal sehat dan akil baligh dari kedua belah pihak. Anak di bawah umur dizinkan untuk menjalankan akad titipan dengan dibekali akal seperti yang anak kecil diizinkan untuk melakukan akad jual beli. Walaupun dalam konteks ini transaksi yang diizinkan adalah transaksi yang tidak adanya tuntutan atau syarat yang sulit dimengerti oleh karena dibawah umur. Kemudian jumhur ulama memberikan persyaratan pada dua belah pihak hampir sama yaitu berakal, dewasa serta *mumayiz*.⁴⁸

Lebih terperinci beberapa syarat yang harus ada dan dilakukan dalam menggunakan sistem akad *wadi'ah* antara lain:⁴⁹

- 1) Orang yang berakad adalah orang yang sehat (tidak gila) seperti: baligh, berakal dan tanpa adanya paksaan. Maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila, menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan *baligh*, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diijinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat ijin. Adapun anak kecil yang di *hajru*, dia tidak

⁴⁶ Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 923–26.

⁴⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015).

⁴⁸ Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia."

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018).

sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara harta titipan, menurut jumbuh ulama, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam *wakalah* berupa *baligh*, berakal dan cerdas

- 2) Barang titipan dengan memenuhi prasyarat benda yang dititipkan :
 - a) Benda yang dititipkan, harus memenuhi syarat yaitu benda atau barang yang dapat disimpan.
 - b) *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dianggap sebagai maal, meskipun najis.
- 3) *Sighat* (akad) memiliki syarat pelafazan akad dari kedua pihak adalah penitip barang (*mudi'*) dan orang menerima titipan (*wadi'*). Di perbankan umumnya ditandai dengan pengisian dan pengumpulan berkas administrasi yang telah diatur dalam prosedur perjanjian berupa penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan.

d. Jenis Akad Wadi'ah

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al amanah* “tangan amanah”, kemudian dalam perkembangan memunculkan *yad-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁵⁰

Jenis akad *wadi'ah* memiliki dua jenis antara lain:

A. *Wadi'ah yad al-amanah* (tangan amanah)


Wadi'ah yadh al-amanah (tangan amanah) adalah akad yang mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan.⁵¹ Ciri dari *Wadi'ah yad al-amanah* antara lain :

⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2008), 42.

⁵¹ Mujiatun Ridawati, “yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah),” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 24–33.

- a) Barang atau harta sebagai titipan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan
- b) Orang yang menerima titipan berguna sebagai orang yang menerima amanah
- c) Nasabah dibebani biaya kompensasi dari penerima titipan
- d) Safe deposit box.

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. 1Skema al wadi'ah yad al amanah

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

B. *Wadi'ah yadh dhamanah* (tangan penganggung)


Wadi'ah yadh dhamanah (tangan penganggung) adalah memberikan hak bebas pada selaku penerima titipan walaupun tidak adanya izin yang punya barang bisa menggunakan barang atau uang serta mempunyai tanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan atau sampai kehilangan pada barang yang dimanfaatkannya.⁵² Ciri *wadi'ah yadh dhamanah* antara lain :

- a) Harta atau barang yang dititipkan bisa dimanfaatkan,
- b) Keuntungan pemanfaatan milik pihak penerima titipan,
- c) Produk perbankan yang sesuai ialah giro dan tabungan, dan

⁵² Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

d) Pemberian bonus susai dari kebijakan penerima titipan.

Mekanisme *wadi'ah yadh dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah

Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yadh dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Keuntungan (laba) dalam *wadi'ah* ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya. Yaitu

- Menurut Ulama *Syafi'iyah*, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak diisyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.
- Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima bank berupa bunga, maka Ulama *Hanafiyah* mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama

Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke *baitul maal* (kas negara).⁵³

e. Keharusan Menjaga Wadi'ah

a) Rasulullah saw bersabda

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka diisyaratkan:

- 1) Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
- 2) Tidak memungut biaya pemeliharaan
- 3) Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya. Adapun kriteria kelalaian antara lain.

- 1) Orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya.
- 2) Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang.
- 3) Menyia-nyiakan barang titipan
- 4) Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas
- 5) Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan

⁵³ Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah.”

- 6) Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Lalu kemudian menurut Ibn Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibn Taimiyah ini berdasarkan asar (ucapan sahabat) bahwa Umar. R.A pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.⁵⁴

b) Hukum menerima barang titipan

Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Maka dari itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- 2) Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

⁵⁵ Al Hadi.

barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.

- 3) Haram, apabila seseorang tidak mampu/kuasa dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.

f. Sifat Wadi'ah

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang tersebut bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Ulama fikih sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah SAW

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُعْلَى ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدار قطني)

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhiantan tidak dikenakan ganti rugi (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)”

Dengan demikian, maka apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Karena *wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam akad *wadi'ah* terdapat unsur permintaan

tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Jika ini tidak mau maka tidak ada keharusan menjaga titipan.⁵⁶

Namun kalau *wadii'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijarah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadii'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadii'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

g. Karakteristik Wadi'ah dan Metodologi (Pendapat Fuqaha)

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan syariah dijelaskan karakteristik *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank atau pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 134)
- b) *Wadi'ah* dibagi atas *Wadi'ah Yad dhamanah* dan *Wadi'ah Yad amanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
- c) *Wadi'ah Yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 135)

Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah*, dapat berupa antara lain: *pertama*, meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut. Lalu yang *kedua* memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 136)

⁵⁶ Saaep Saepudin, Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab, *Jurnal Jhesy*, Vol.01, No 2022

Didalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik wadi'ah (PAPSI, bagian IV C- Simpanan, halaman IV. 148), giro *wadi'ah*, dan bonus simpanan *wadi'ah* sebagai berikut⁵⁷

- a) Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penerakannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kartu ATM, saran pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk didalamnya giro *wadi'ah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena satu perkara.
- b) Tabungan *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati oleh kuitansi, kartu ATM, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau cara pemindah bukuan.
- c) Atas bonus simpanan *wadi'ah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* (titipan) sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalanya hanya mengharap ridja Allah, para ulama fikih juga membahas kemungkinan perubahan sifat *amanah* menjadi sifat *al-dhamanah* (ganti rugi). Para ulama fikih mengemukakan beberapa pendapat kemungkinan pendapat tentang hal ini.⁵⁸

- a) Seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi (*al-daman*).
- b) Barang titipan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, orang yang

⁵⁷ Wiroso, *Pengimpun Dan Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Grasindo,2005)Hal. 22

⁵⁸ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

dititipi dikenakan ganti rugi. Sebuah contoh. Amin menitipkan mobilnya kepada Alim. Kemudian Alim menitipkan mobil itu kepada Rudi, dan mobil itu rusak ditangan Rudi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Alim dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara mobil itu menjadi tanggung jawabnya, tetapi menurut jumbuh ulama, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad al Hasan al-Syaibani, keduanya pakar fikih Hanafi, menyatakan bahwa dalam kasusu seperti ini pemilik barang boleh memilih, apakah dia akan menuntut ganti rugi kepada pihak kedua (Alim), sehingga Rudi (orang ketiga) tidak dikenakan ganti rugi, atau ia meminta ganti rugi kepada Rudi (pihak ketiga), tetapi Rudi boleh meminta ganti rugi pula kepada Alim. Apabila mobil itu dirusak atau digunakan secara terang-terangan oleh pihak ketiga yaitu Rudi sehingga mobil itu rusak, maka pemilik (Amiin) boleh meminta ganti rugi kepada Alim atau Rudi. Jika pemilik mobil meminta ganti rugi kepada Rudi, Maka Rudi tidak boleh meminta ganti rugi pula kepada Alim. Karena kerusakan mobil dilakukan secara sengaja oleh Rudi.

- c) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah digunakan barang itu rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, walupun kerusakan itu disebabkan faktor lain diluar kemampuannya. Alasan mereka adalah karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara atau dijaga bukan untuk digunakan tau dimanfaatkan, karenanya dengan memanfaatkan barang titipan , wadi'ah bisa dianggap batal. Atau dengan kalimat lain pemanfaatan barang titipan menurut mereka berarti suatu pengkhianatan.
- d) Orang yang dititipi *wadi'ah* (barang titipan) mengingkari *wadi'ah* (barang titipan). Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipanya pada orang yang dititipi, kemudian orang yang disebut terakhir ini mengingkari atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, mak ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fikih.

- e) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit dipisahkan, maka pemilik berhak meminta ganti rugi, tetapi apabila barang itu boleh dipisahkan, maka pemilik barang boleh mengambil barangnya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih, apabila ia mau barang itu dijual semuanya dan kemudian ia mengambil uang hasil penjualannya senilai barang yang dititipkan. Atau ia ambil separuh dari hartanya yang telah tercampur dengan orang yang dititipi.
- f) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebuah contoh, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara atau diamankan dirumah, di kantor, atau dalam brankas, tetapi itu tidak dipenuhi orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang, maka ia dikenakan ganti rugi. Kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitip barang
- g) Barang titipan dibawa berpergian. Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, kemudian ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.

Dalam perkembangan konsep *wadi'ah* diberbagai dunia islam dijumpai berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak-pihak yang terlibat pun semakin beragam salah satunya pembayaran syahriah pondok pesantren yang bekerjasama dengan BMT.

B. BMT atau “Baitul Mal wat Tamwil”

a. Pengertian BMT

Dalam sejarahnya BMT adalah salah satu lembaga pertama yang didirikan Rasulullah s.a.w. lembaga ini mempunyai tujuan untuk menyimpan harta masyarakat pada waktu itu. Hal ini dilakukan Rasulullah saw ialah pada waktu itu berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan yang dilakukan secara jujur dan transparan. BMT adalah lembaga baru yang berhasil didirikan Rasulullah saw karena lembaga sebelumnya hanya berhubungan dengan pajak pemerintah yang didapatkan dari rakyat dan dikumpulkan untuk para raja.

Seperti para raja dari negara Romawi dan Persia mereka melakukan penarikan upeti dari rakyat.⁵⁹

Sejarah BMT di Indonesia dimulai dari setelah pendirian bank syariah menjamur maka muncul BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT dengan berbasis tujuan yang sama dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, dalam BMT juga tidak diberlakukan riba dan berdasarkan syariah, pendirian BMT dengan berdasarkan peraturan UU No 25 tahun 1992 maka BMT berhak menggunakan kata koperasi hanya perbedaan dengan koperasi syariah terletak pada aturan yang dipakai. Sejak awal tahun 1990-an, perbendaharaan tentang keuangan mikro tidak hanya seputar prinsip-prinsip simpan-pinjam yang sudah berkembang sebelumnya. Para pegiat di dunia pemerdayaan dan keuangan mikro terus mencari dan mengembangkan model pemerdayaan ekonomi rakyat, sehingga muncul apa yang disebut dengan Baitul Maal wa at-Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Berawal dari semangat untuk menggali nilai-nilai islam yang telah ada sejak lama dalam mengembangkan apa yang disebut baitul maal, kehadiran BMT kemudian menjadi khazanah Baru dalam dunia keuangan mikro yang oprasionalisasinya merujuk kepada dasar-dasar fiqih muamalah yang sejak lama sudah banyak dirumuskan dalam berbagai kajian dan wacana keislaman. Oleh karenanya BMT kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).⁶⁰

Pada awalnya, lembaga ini tidak ubahnya seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengembangkan simpan pinjam syariah, dalam perjalanan berikutnya, lembaga ini mendapat respon positif dari masyarakat dan berkembang cukup pesat. Bahkan pada akhir tahun 1990-an, sebagian Bmt ada yang sudah menunjukkan kinerja sangat baik dengan mengelola dana diatas Rp1 milyar yang sebagian besar adalah dana titipan masyarakat. Perkembangan BMT ini semakin signifikan setelah BMT dicanangkan

⁵⁹ Ana Roviana Purnamasari, ,” Strategi Pemasaran Produk BMT Investa Mubarakah Dalam Menarik Minat Nasabah *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2022): 154–64,

⁶⁰ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016).

Presiden Soeharto melalui Forum Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) pada Desember tahun 1995, hingga BMT telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia.⁶¹

BMT pertama kali muncul adalah BMT Bina Insan Kamil (BIK) di Jakarta yang beroperasi Juni 1992. Para pegiat BMT BIK yang didukung oleh pihak yang peduli membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada tahun 1994, P3UK sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng. Kemudian adanya keterlibatan aktif Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga Penghimpun Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf. Setelah sudi BMT BIK, DD menggelar diklat sendiri: Bogor (1994), Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Selanjutnya berkembang 60 BMT (1995) yang dibina dan dikembangkan secara cukup serius.⁶²

Setelah itu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Dirut Bank Muamalat Indonesia yang banyak memperkenalkan istilah BMT. PINBUK paling giat mengadakan pelatihan, mendorong pendirian BMT dan membantu teknis oprasional, mengadakan banyak forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk dan mengembangkan jaringan kerjasama. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, berdiri banyak BMT, ada yang terkait P3UK dan Pinbuk dan juga inisiatif dari pegiat Ormas, Tokoh masyarakat, intelektual, ulama, atau dan pengusaha yang peduli termasuk dari kelompok pengajian/tarbiyah.⁶³

Disamping ICMI, beberapa organisasi masa islam, seperti NU (Nahdlatul Ulama), PERSIS (Persatuan Islam), ormas-ormas islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membangun sistem ekonomi islam melalui pendirian Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering

⁶¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,

⁶² Slamet Mujiono, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia," *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 2 (2017): 207–15.

⁶³ Mujiono. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro,

memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional, lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swedaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁶⁴

Keunikan BMT modern merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan iman dan taqwa. Berdasarkan konsep syariah BMT yang lahir memiliki kegiatan yang utama yaitu mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber yang dapat disalurkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Kemudian BMT sebagai pengentasan kemiskinan melakukan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat islam yang berbasis sumber daya manusia insani yang beriman dan bertaqwa.

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang didalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan didalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁶⁵

⁶⁴ Afiqah Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: Elmarkazi, 2021).

⁶⁵ Inud Danis Ikhwan Meranti dan Azy Athoillah Yazid, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2021): 31–38, <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>.

BMT adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan kecil atau mikro. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota yang berperan dalam memakmurkan kehidupan umat manusia, mempertinggi kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.⁶⁶

Baitul maal wattamil merupakan tempat usaha yang mandiri terpadu yang berisi *bay at-mat wa al-tamwil* yang bertujuan untuk meningkatkan usaha secara produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha dalam bidang ekonomi pengusaha mikro bawah dalam mendukung masyarakat untuk menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya. *Baitul maal wat Tamwil* sebagai tempat untuk menyalurkan dana titipan zakat, infak, dan sedekah kepada fakir miskin sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁶⁷

Baitul maal merupakan lembaga keuangan syariah mikro dengan berlandaskan prinsip syariah dan berlandaskan hukum koperasi maka dengan otomatis di bawah tanggungjawab Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.⁶⁸

Baitul Maal dalam ilmu fikih adalah lembaga yang mempunyai tugas mengatur keuangan dengan baik yang berkaitan tentang pengelolaan, pemasukan yang masih berhubungan pengeluaran. Baitul tamwil sebagai tempat menyimpan harta pribadi yang dikelola oleh lembaga keuangan.

Dilihat dari sudut pandang pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang

⁶⁶ Meranti dan Yazid.

⁶⁷ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁶⁸ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: IKAPI, 2020).

juga berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari lembaga BMT dapat terlihat pada definisi dari *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Usaha-usaha yang diaplikasikan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan hukum-hukum syariah Islam.

Sedangkan pengertian BMT menurut para ahli adalah sebagai berikut

- a) Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.⁶⁹
- b) Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c) Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.⁷⁰

Baitul maal bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianutpun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, Al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.⁷¹

⁶⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami). Hal. 17

⁷⁰ Zyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika,2003).Hlm 236

⁷¹ Meranti dan Yazid, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif."

Prinsip bagi hasil, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal transaksi. Produk pembiayaan dengan metode bagi hasil biasanya mempergunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan tersebut jumlahnya tidak pasti tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan *musyarakah* dan *mudharabah* dimasukkan kedalam kelompok *Natural Uncertainty Contract* (NUC) atau transaksi dengan besaran insentif yang tidak pasti. Menurut Zulkifli NUC adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian akan keuntungan dan pendapatan bank dalam segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.⁷²

Baitul maal wattamwil mempunyai fungsi utama sebagai berikut :

- a) BMT mampu melakukan kegiatan untuk meningkatkan usaha dengan produktif dan menumbuhkan kualitas perekonomian usaha mikro untuk mendorong kegiatan dalam pembiayaan.
- b) BMT sebagai tempat untuk menyalurkan dana titipan zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang tepat sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁷³

b. Pengaturan BMT di Indonesia

Saat ini BMT di Indonesia terbagi kedalam dua kategori, yang pertama yaitu BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berada dibawah pengawasan OJK dan tunduk pada peraturan OJK, sedangkan yang kedua adalah BMT yang berada dibawah kementerian koperasi dan UMKM serta tunduk pada undang-undang koperasi serta peraturan Kementerian koperasi dan UKM.

⁷² Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewudukan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, 2020

⁷³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Berikut ini antara lain beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT.⁷⁴

- a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan, BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mengenai nilai sosial/kegiatan non profit. Kegiatan sosial BMT yang dapat berupa pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, dengan ketentuan tersebut tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b) Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Sebelumnya undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi telah diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014 Undang-undang nomor 17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang nomor 25 tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.
- c) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU Nomor 21 tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Selain itu, di dalam UU LKM OJK diberi kewenangan tertentu seperti pengaturan batasan modal, kepemilikan LKM, dan perizinan usaha LKM. Dalam UU OJK memang tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT, namun bukan berarti undang-undang ini tidak perlu diperhatikan oleh komunitas BMT. Meski undang-undang ini tidak terkait langsung dan memiliki konsekuensi

⁷⁴ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Ikm) Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)

langsung, namun tetap saja keberadaan undang-undang ini akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

- d) Peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Untuk saat ini, koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah juga berpedoman pada peraturan teknis dari kemenkop KUKM, yaitu peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dilihat dari banyaknya peraturan diatas tentang undang-undang koperasi, hal demikian sangatlah wajar mengingat didalam undang-undang koperasi yang menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir secara jelas. Dengan banyaknya peraturan pelaksana diharapkan kegiatan pengelolaan BMT sebagai KJKS memiliki kepastian hukum. selain itu, didalam UU koperasi juga belum mengakomodir BMT sebagai koerasi yang berlandaskan syariah yang tentunya berbeda dengan koperasi lainnya.

c. Prinsip dasar BMT

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling utama dalam menentukan perkembangan BMT dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwasannya perkembangan BMT sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra BMT. Dengan kata lain, BMT dapat eksis dan berperan jika ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadaannya. Dalam menjaga eskis dan peran BMT dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaanya, diantaranya adalah sebagai berikut.⁷⁵

⁷⁵ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syariah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
- b) *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai *salaam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan)
- c) *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- d) *Demokratis*, partisipatif, dan inklusif
- e) Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya
- f) Keterpaduan, yakni nilai-nilai sipiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- g) Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- h) Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- i) Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
- j) Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta semangat beramal yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap

profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

k) *Istiqomah* artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

l) Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemamouan diri dan lembaga masyarakat local.

Dengan prinsip-prinsip diatas diharapkan mampu menjaga eksis dan peran lembaga BMT. Saat ini potensi-potensi ekonomi mulai semakin dikembangkan dan secara perlahan masyarakat mulai menata dirinya agar lebih *survive* lagi. Hal yang paling mendasar adalah perlunya pemerataan kepada masyarakat yang tidak terbatas dikota-kota saja atau pesisir pantai tetapi juga bisa masuk ke agrobisnis pertanian sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain itu dengan prinsip dasar ini menunjukkan bahwasanya eksistensi BMT lebih menatap kedepan terlebih lagi pada era pasar bebas ini, dan hendaknya sudah mulai dengan memperbaiki segala pengelolaan yang ada serta menambah produk-produk syariah lainnya agar menarik minat masyarakat untuk lebih banyak lagi menggunakan lembaga keuangan syariah.

d. Fungsi BMT

Secara garis besar, terdapat 2 fungsi utama, yakni sebagai berikut ini:

a) *Bait al-Maal*

Bait al-maal merupakan bahasa Arab, “*bait*” yang artinya rumah, serta “*al-maal*” yang memiliki arti harta, secara harfiah, *Bait al-Maal* ialah rumah untuk menyimpan maupun mengumpulkan harta. Akan tetapi dalam istilah, kata *Bait al-Maal* mempunyai makna yang sangat luas. Tidak hanya sebagai tempat untuk mengumpulkan harta, akan tetapi harta yang telah terkumpul harus dikelola serta dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (Islam)

b) *Bait at-Tamwil*

Bait at-Tamwil merupakan kata bahasa arab yang memiliki arti lembaga pengelola harta. *At-tamwil* merupakan bentuk aktif dari kata *al-maal*. Karena sebagai bentuk aktif kata *Tamwil* ini berhubungan dengan mengembangkan harta melalui pengurusan secara ekonomi. Maka sebab itu, harta yang dikelola haruslah produktif pada *Bait at-Tamwil*. Harta yang terkumpul dikelola secara bisnis. Dengan kata lain *Bait at-Tamwil* ini berfungsi sebagai ekonomi yang menjadi sumber keuntungan.

Dari fungsi diatas, sumber harta didalam *Bait at-Tamwil* berbeda dengan *Bait al-Maal*. Semua harta yang masuk dalam *Bait at-Tamwil* merupakan dana yang perlu dikelola secara produktif sebagai modal kerja maupun investasi⁷⁶

Lalu selain fungsi diatas BMT juga mempunyai fungsi di masyarakat antara lain :

- 1) Mengidentifikasi, mendorong dan menumbuhkan kemampuan perekonomian kepada anggota usahanya.
- 2) Mengatur dan mendorong masyarakat untuk mensejahterakan anggotanya.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia agar menjadikan professional secara islam supaya tetap tangguh dalam menghadapi tantangan global
- 4) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 5) Menumbuhkan pasar produk usaha anggota dengan menjaga kualitas dan memperkuat lembaga perekonomian dan sosial masyarakat.⁷⁷
- 6) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 7) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

⁷⁶ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*. Hal. 21

⁷⁷ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2012).

- 8) Menggalang dan memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 9) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan duafa sebagai (*mudharib*) terutama untuk dana-dana social seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.⁷⁸

Visi BMT adalah untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah tidak hanya dalam aspek spiritual namun mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Misi BMT adalah membangun masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT. Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. BMT bersifat usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional, maka dari itu BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan yang sejenis. Namun demikian secara khusus memiliki ciri sebagai berikut.⁷⁹

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

Selain itu BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah :

⁷⁸ Irdlon Sahil, "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 2, September 2019

⁷⁹ Kwat ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan, *Jurnal Penelitian*, vol. 12, no. 1, mei 2015.

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbanga barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus versikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan kontribusi yang merata. Fungsi utama BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa fungsi dari keberadaan BMT yaitu menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha mikro yang produktif dan yang halal yang tidak dapat dijangkau oleh Bank Konvensional. Selain itu adanya BMT dapat meningkatkan kualitas SDM anggota agar lebih menjadi Islami, profesional, dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

Untuk memperlancar tugas dan fungsi BMT, maka diperlukan struktur organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan personil yang ada didalam BMT tersebut. Struktur organisasi meliputi

musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manejer, pemasaran, kasir, dan pembukuan.⁸⁰ Namun dalam kenyataannya tidak semua BMT memiliki struktur organisasi yang sama. Setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.

Adapun tugas dari masing-masing struktur yang sudah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Musyawarah Anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT
- 3) Pembina Manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT

Dengan adanya struktur dan tugas masing-masing jabatan maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas, semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing stuktur dengan baik dan maksimal maka akan menghasilkan perkembangan BMT yang cukup baik pula sesuai dengan visi misi yang diinginkan.

⁸⁰ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) Hal.99

⁸¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*

e. Ciri-Ciri Khusus BMT

- a) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanan mengacu pada keperluan anggota sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anggota dan masyarakat.
- b) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi sesuai waktu yang telah ditentukan, kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian stafnya saja, karena kebanyakan dari mereka keluar untuk menjemput anggota.
- c) BMT mengadakan pendampingan usaha anggotanya. Pandampingan ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara berkelompok sesuai dengan pangsa pasar masir-masir
- d) Manajemen BMT adalah profesional dan Islami.⁸²
- e) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syari'ah. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelas dari isi laporan tersebut.
- f) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan.
- g) Aktif menjemput bola, kreatif dan inifatif, menemukan masalah dan memecahkan secara bijak dan memberi kemenangan kepada semua pihak.
- h) Berfikir, bersikap, dan bertindak.
- i) Berorientasi kepada pasar, meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek

⁸² Yadi Janwar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).Hal. 184

pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.⁸³

f. Produk BMT

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangatlah mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik dan berprinsip syariah sehingga tidak terjadi kondisi *idle money*. BMT mempunyai peran dalam mengopersikan kegiatannya yaitu:

- a) Produk penghimpun dana *Baitul Maal* dari zakat, infaq, shodaqoh.
- b) Produk penghimpun dana dengan cara mobilisasi dana mengembangkan ke simpanan sukarela sesuai dengan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*.
- c) Produk penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha kecil dan menengah melalui pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menggunakan sistem nisbah. *Wadi'ah* adalah pembiayaan yang menggunakan sistem nisbah. *Murabahah* adalah pembiayaan yang memiliki jasa atau barang dengan melakukan jual beli berdasarkan harga barang pokok dengan margin yang harus dibayar pada jatuh tempo waktu.⁸⁴

Dari beberapa poin diatas dapat diperinci sebagai berikut, dalam oprasionalnya BMT dapat menjalankan pelbagai jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun *non-keuangan*. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan adalah berupa:

- 1) Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan

⁸³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

⁸⁴ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 23, no. 1 (2015): 64–70.

sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:

- a) Simpanan biasa yaitu simpanan yang berupa tabungan
 - b) Simpanan pendidikan, yaitu simpanan yang memang ditunjukkan untuk biaya pendidikan
 - c) Simpanan haji, yaitu simpanan yang diperuntukan untuk ibadah haji
 - d) Simpanan Umrah, yaitu tabungan yang diperuntukan untuk Umrah
 - e) Simpanan Idul Fitri, yaitu simpanan dana dengan akad *wadi'ah yadh dhamanah* yang digunakan untuk hari raya idul fitri
 - f) Simpanan Walimah, yaitu simpanan untuk keperluan pernikahan
 - g) Simpanan Aqiqah, yaitu simpanan untuk keperluan Aqiqah
 - h) Simpanan Perumahan (pembangunan dan perbaikan), yaitu simpanan ditunjukkan pembangunan dan perbaikan hunian
 - i) Simpanan kunjungan wisata. Yaitu simpanan yang disediakan untuk perjalanan wisata (ziarah)
 - j) Simpanan *Mudharabah* berjangka, yaitu simpanan berupa deposito dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan
 - k) *Simpanan* Qurban, produk simpanan ini tentunya dialokasikan sesuai dengan namanya yaitu Qurban (menyembelih hewan qurban)
- 2) Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil) diantaranya:
- a) Simpanan *yad al-amanah* yaitu: titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disampaikan kepada yang berhak
 - b) Simpanan *yad adh-damanah*, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan seperti pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap
- 3) Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain berbentuk:
- a) Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan total bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
 - b) Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil

- c) Pembiayaan murabahah adalah pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
- d) Pembiayaan *ba'i bi saman ajil* adalah pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
- e) Pembiayaan *qardh al hasan* merupakan pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi

Semua jenis pembiayaan dalam BMT tersebut harus memenuhi dan sesuai dengan aturan serta norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut ialah antara lain.⁸⁵

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah
- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)
- e) Penyediaan takaful (asuransi islam)

C. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam Tradisional di mana para siswa tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan *kyai*. Berdasarkan jumlah siswa atau santri, pesantren dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, antara lain: pesantren kecil, yaitu pesantren yang biasanya mempunyai jumlah santri dibawah seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten, pesantren menengah, yaitu pesantren yang memiliki jumlah santri antara 100 sampai dengan 2000 orang, pesantren ini biasanya memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten, dan

⁸⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al Goud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2003). Hal. 48

pesantren besar, yaitu pesantren yang mempunyai jumlah santri dari 2000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi

Kata Pesantren sering digabung dengan kata pondok kemudian didefinisikan menjadi suatu definisi yang memiliki satu makna, namun bisa dipahami bahwa penggabungan dua kalimat ini memiliki arti perbedaan antara kata pondok dan pesantren. Secara esensial, letak perbedaan yang ada adalah pondok memiliki pengertian asrama yang digunakan sebagai tempat menginap santri dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Secara etimologi istilah pondok sebenarnya dari bahasa Arab, *funduq* yang berarti rumah penginapan, ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Dalam konteks ke Indonesia, secara terminologis kata pondok sering kali dipahami sebagai tempat penampungan sederhana bagi para pelajar atau santri yang jauh dari tempat asalnya.⁸⁷ Sementara menurut pendapat Sugarda Poerbawakatja pondok adalah suatu tempat pemondokan bagi pemuda pemudi yang mengikuti pelajaran-pelajaran agama Islam. Inti dan realitas pondok tersebut adalah kesederhanaan dan tempat tinggal sementara bagi para penuntut ilmu.⁸⁸

Ziemek dalam kompri menjelaskan mengenai kata pondok yang diambil dari kata *funduq* yang merupakan kata bahasa Arab dengan arti ruang yang digunakan untuk tidur atau wisma sederhana, hal ini sesuai dengan keadaan pondok sendiri yang merupakan sebuah tempat yang umumnya berbentuk sederhana yang digunakan sebagai asrama bagi santri yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari lingkungan pesantren.⁸⁹

Kemudian istilah pesantren sendiri merupakan kata dengan beberapa tambahan awal berupa “pe” dan akhiran “an” dan asal katanya adalah “santri”

⁸⁶ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005).

⁸⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 18

⁸⁸ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 287

⁸⁹ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2018).

yang memiliki artian tempat para santri untuk beristirahat.⁹⁰ Tempat itu dalam bahasa Jawa dikatakan pondok atau pemondokan. Pesantren mempunyai persamaan dengan padepokan dalam beberapa hal, yakni adanya murid (santri), adanya guru (kiai), adanya bangunan (pesantren dan padepokan), dan terakhir adanya kegiatan belajar mengajar.⁹¹ Pendapat lain mengatakan pesantren berasal dari gabungan dua kata Sankrit, yakni sant yang berarti manusia baik dan tra yang bermakna suka meolong. Dengan demikian pesantren adalah tempat pendidikan manusia yang baik-baik.⁹²

Secara terminologi pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan Kyai yang diikuti oleh para santri sebagai kegiatan utama⁹³. Definisi yang hampir sama diungkapkan Mastuhu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan menekankan aspek moral keagamaan sebagai pondoman perilaku sehari-hari.⁹⁴ Definisi yang cukup sederhana diutarakan Abdurrahman Mas'ud, pesantren adalah tempat dimana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan.⁹⁵

Sedangkan di dalam PMA No. 31 Tahun 2020 mengenai pendidikan pesantren menjelaskan bahwa

pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam

⁹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1980).

⁹¹ Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi, *Jurnal Kebudayaan Islam* Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2014

⁹² Abu Hamid, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah(ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press,1983), hlm. 328.

⁹³ Amir Hamzah Wiryosukarto (ed.), *Biografi K.H. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 51

⁹⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1988), hlm. 6

⁹⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 17.

rahmatan lil 'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁶

Perbedaan penfertian pesantren diatas, disebabkan perbedaan kepentingan dan sudut pandang yang digunakan. Namun melalui berbagai definisi yang sudah diberikan baik dari sisi etimologi dan beberapa tokoh maka bisa dipahami bahwasannya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat dengan dipimpin oleh seorang kiai di dalamnya mengajarkan ilmu agama Islam serta pembiasaanya dalam perilaku santri agar berakhlak mulia dan menjadi *rahmatan lil alamin* dan santri bertempat tinggal di pondok sederhana serta keberadaanya diakui masyarakat.

b. Unsur-Unsur Pesantren

Pondok pesantren menurut istilah (*etimologi*) kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti tempat tinggal santri. Pendapat lain menjelaskan bahwa pesantren adalah *pe-santri-an*, yang berarti “tempat santri” yang belajar dari pemimpin pesantren (*kyai*) dan para guru (*ulama* atau *ustadz*). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan islam. Pendapat lain menyatakan bahwa pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian Pesantren mempunyai arti tempat orang yang berkumpul untuk belajar agama islam.⁹⁷ pesantren sendiri menurut pengertiannya adalah “tempat belajar para santri”. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.⁹⁸

⁹⁶ Kemenag.RI, “Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” kemenag.go.id, 2020.

⁹⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Pranada Media Group,2012). H.19

⁹⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), H. 138

Berdasarkan uraian diatas Pondok Pesantren adalah tempat tinggal santri yang sedang menuntut ilmu atau belajar agama islam, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penyebutan pesantren merujuk pada sebuah lembaga dengan berbagai kelengkapan yang ada di dalamnya. Sehingga dewasa ini sebutan pesantren juga termasuk memberikan tuntutan kepada lembaga tersebut untuk memenuhi beberapa unsur di dalamnya. Kurnali menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah lembaga pesantren yaitu pengajaran, kiai, kitab klasik, santri, masjid dan pondok.⁹⁹

Zamachsari Dhofier dalam Nashihin menjelaskan bahwa pesantren terbagi ke dalam lima unsur yaitu:¹⁰⁰

a) Pondok

Pada awal perkembangannya, pondok bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri, untuk mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan oleh kyai, tetapi juga sebagai tempat *training* bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Namun dalam perjalanan waktu, terutama pada masa sekarang, tampaknya lebih menonjol fungsinya sebagai tempat pemondokan atau asrama, dan setiap santri dikenakan sewa atau iuran untuk pemeliharaan pondok, biasanya bangunan pondok bagi santri dibangun di atas tanah milik kyai, walaupun dalam perkembangannya sudah banyak pemondokan didirikan di atas tanah milik masyarakat yang diwakafkan ke pondok pesantren. Pemondokan bagi santri merupakan ciri khas dari pondok pesantren dengan sistem pendidikan tradisional sedang pada sistem modern hanya menyediakan gedung belajar dan santri pulang

⁹⁹ Kurnali, *Kapita Selekta Pendidikan: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

¹⁰⁰ Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, 1 ed. (Semarang: Formaci, 2017).

pergi dari rumah mereka atau sebagian dari mereka menyewa rumah penduduk sekitar pondok.¹⁰¹

Harun Nasution mengatakan, transformasi pesantren telah terjadi tidak saja dalam sarana, tetapi juga dalam sistem pendidikannya, disamping sistem *salafi* juga madrasa dan bahkan digabung dengan pengembangan ketrampilan tangan. Meskipun demikian, pesantren tetap melestarikan tradisi utamanya yaitu pembinaan moral untuk selalu berbuat sopan santun, semangat mencari ilmu dan sikap hidup mandiri.¹⁰² Walau santri dalam format pesantren modern bisa pulang pergi dari rumah mereka, bukan berarti lepas kontrol/pantuan pesantren. Tetapi dengan sederet aktivitas kepesantrenan justru diharapkan akan muncul nilai-nilai dan tradisi keislaman yang mengakar kuat dalam jiwa santri.

Di Jawa sendiri pemondokan dibangun sesuai dengan jumlah santri yang menuntut ilmu. Semakin besar jumlah santri, maka semakin banyak asrama yang dibutuhkan dan ini dibebankan kepada santri dan wali santri dengan uang sumbangan pembangunan. Sebagai contoh pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap yang mewajibkan para santri membayar Rp. 550.000/bulan dan masih banyak contoh lain lagi pondok pesantren di Jawa.

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* berarti hotel, penginapan, asrama. Tetapi kata pondok itu khususnya dalam pesantren lebih mirip sebagai pemondokan dalam lingkungan padepokan yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam kamar merupakan sarana bagi para santri.

Pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal. Pondok dalam pesantren pada dasarnya merupakan dua kata yang sering penyebutannya tidak dipisahkan menjadi “Pondok Pesantren” yang berarti keadaan pondok dalam pesantren merupakan wadah penggemblengan, pembinaan

¹⁰¹ Abu Anwar, Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No, 2, Desember 2016. Hal. 174

¹⁰² Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Hal. 98

dan pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan.¹⁰³ Pondok diartikan dengan tempat tinggal sekaligus tempat belajar santri dalam menuntut ilmu agama dari seorang kiai atau ustadz.

Ada tiga alasan pondok pesantren menyediakan pemondokan bagi santri. *Pertama*, kemasyhuran seorang kyai, kedalaman pengetahuan agamanya menarik santri-santri dari jauh untuk menuntut ilmu dari kyai tersebut sehingga untuk dapat memaksimalkan diri menuntut ilmu santri harus menetap di dekat kediaman kyai. *Kedua*, hampir semua pesantren berada di desa-desa terpencil di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan yang cukup untuk santri, dengan demikian secara tidak langsung perlu adanya asrama bagi santri jauh. *Ketiga*, ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, dan kyai menganggap para santri sebagai titipan Allah yang harus dilindungi. Sikap saling membutuhkan ini menimbulkan rasa tanggung jawab kyai untuk menyediakan asrama bagi santri, dan tumbuh dalam diri santri sikap selalu taat kepada kyai.¹⁰⁴

b) Masjid

Keberadaan masjid tidak terlepas dari dunia pendidikan Islam karena ia adalah salah satu pusat pengembangan ajaran Islam pada awal masa Islam. Keberadaannya yang sangat vital menuntut pondok pesantren untuk membangun masjid dalam pesantren sebagai tempat mendidik para santri, shalat lima waktu, pengajian kitab-kitab klasik. Seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pondok pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya.

Masjid yang telah dibangun dijadikan sebagai tempat/lembaga pendidikan bagi santri dalam pelatihan-pelatihan dan pendidikan elementer yang secara tradisional diberikan dalam pengajian-pengajian. Terkadang rumah kyai, rumah guru dan langgar-langgar juga menjadi

¹⁰³ M. Bahri Gozali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), H. 21

¹⁰⁴ Abu Anwar, *Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren*.

tempat penyelenggara pengajian (pendidikan). Dalam perkembangan terakhir menunjukkan, di dalam masjid terdapat ruang-ruangan yang berupa kelas-kelas sebagaimana terdapat dimadrasah-madrasah. Namun demikian, masjid masih tetap digunakan tempat belajar-mengajar.¹⁰⁵ Pada sebagian pesantren masjid berfungsi sebagai tempat *I'tikaf* dan melaksanakan latihan-latihan, atau *suluk* dan *dzikir*, maupun amalan-amalan dalam kehidupan tarekat dan *sufi*.

Sebagai lembaga pendidikan, masjid atau langgar mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga pendidikan, berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan lingkungannya. Pada mulanya pendidikan di langgar atau dimasjid, dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal, dan sekaligus lembaga pendidikan sosial.

Pada tahap-tahap awal, penyelenggaraan pendidikan antara langgar atau surau dibedakan dengan masjid, di mana pendidikan di surau atau langgar adalah pendidikan tingkat dasar yang biasa disebut pengajian Al-qur'an. Kemudian pendidikan dan pengajaran di tingkat lanjutan disebut pengajian kitab dan diselenggarakan di masjid. Dengan demikian, dilanggar dan masjid pada masa lalu (sebelum timbul dan berkembangnya madrasah), telah diselenggarakan dua macam strata pendidikan yaitu pendidikan dasar, yang disebut pengajian Al-quran, pendidikan ini berada di bawah bimbingan guru mengaji Al quran, dan yang kedua, pendidikan tingkat lanjutan yang disebut guru kitab.¹⁰⁶

Masjid pada hakekatnya merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrowi maupun *duniawi* dalam ajaran islam. Maknawi masjid merupakan indikasi sebagai kemampuan seorang abdi dalam mengabdikan kepada Allah yang disimbolkan sebagai adanya masjid (tempat

¹⁰⁵ Abu Anwar, Karakteristik Pendidikan.

¹⁰⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986).Hal. 152

sujud). Di dunia pesantren, masjid dijadikan ajang atau sentral kegiatan pendidikan Islam baik dalam pengertian modern maupun tradisional. Pendapat lain menyatakan bahwa masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud, karena ditempat inilah setidaknya-tidaknya seorang muslim sehari semalam lima kali melaksanakan shalat. Fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana shalat, tetapi memiliki fungsi lain seperti pendidikan, sarana dakwah dan lain sebagainya.

Kajian etimologi masjid diartikan sebagai tempat bersujud hal ini didasarkan pada bahasa Arabnya masjid yaitu *masjidun* dengan artian tempat menyembah Allah swt atau tempat sujud.¹⁰⁷

c) Santri

Kata santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia mempunyai dua makna. Pertama, menunjukan sekelompok peserta sebuah pendidikan atau pondok dan yang kedua adalah menunjuk budaya sekelompok pemeluk agama Islam.¹⁰⁸ Asal usul kata santri sendiri berasal dari dua pendapat:

- 1) Santri diambil dari kata *sastri*, kata ini berasal dari bahasa Sansekerta dengan artian melek huruf, aktivitas santri adalah pendalaman ilmu agama dengan mempelajari kitab klasik berbahasa Arab dan aktivitas ini merupakan aktivitas *literary*.
- 2) *Cantrik*, kata yang berasal dari bahasa Jawa ini merujuk kepada seseorang yang selalu mendampingi gurunya kemanapun gurunya itu pergi dan menetap.¹⁰⁹ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Nurcholis Madjid dalam Husain yang menjelaskan bahwasannya santri berasal dari kata *cantrik*. Madjid menambahkan bahwa tujuan cantrik mengikuti gurunya yaitu belajar dari gurunya perihal suatu keahlian atau ilmu. Pola hubungan ini dilanjutkan pada masa Islam dan bertransformasi menjadi guru-santri. luasnya makna dalam kata guru

¹⁰⁷ Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah Panduan Operasional Masjid* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019).

¹⁰⁸ Ahmad Muhakamurrohman, *Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi*,

¹⁰⁹ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*.

menjadikan tidak ada pembeda antara guru yang sudah terkemuka dan tidak maka bagi guru yang sudah masyhur dinamakan dengan kiai dengan artian sakti, keramat, sakral atau tua.¹¹⁰

Lebih lanjut Nur Kholis Majid mengajukan dua pendapatnya yang dapat dipakai sebagai acuan dasar dalam melihat asal dari kata “santri”, pendapat pertama mengatakan bahwa santri berasal dari *sastr* yang berasal dari bahasa sansekerta, yang memiliki arti orang yang melek huruf. Pendapat kedua mengatakan bahwa santri berasal dari kosa kata Jawa “*cantrik*” yang berarti orang yang mebdikan diri kepada seorang guru. Seperti contoh yang ingin mendalami bidang perwayangan, kerawitan atau menjadi dalang maka dia harus mengikuti seorang guru yang ahli dibidang tersebut, sehingga hubungan ini dikenal dengan istilah “guru-cantrik”. Kemudian istilah ini mengalami evolusi dalam penyebutannya menjadi “guru-santri”. Karena istilah “guru” digunakan secara luas kemudian istilah guru beralih menjadi “kyai” yang memiliki arti orang yang tua, sakral, sakti dan keramat. Kemudian dengan berkembangnya zaman akhirnya sering diistilahkan “kyai-santri”. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu pendapat jhons sebagaimana diungkapkan oleh Dhofier bahwasannya kata pesantren berasal dari kosa kata Bahasa Tamil yang memiliki arti guru mengaji. Sedaangkan C.C. Berg. Yang dikutip oleh Dhofier berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari kosa kata india *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku pengetahuan dan buku-buku agama. sedangkan menurut teori yang terakhir yaitu menurut Robson yang dikutip oleh Asrohah menyatakan bahwa “santri” berasal dari kosa kata Bahasa Tamil, yaitu *sattiri* yang memiliki arti orang yang tinggal disebuah rumah yang tergolong miskin atau sebuah bangunan yang umum.¹¹¹

¹¹⁰ Sarkawi B Husain, *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

¹¹¹ Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 18, Dalam Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri, 23-24

Seiring dengan berkembangnya zaman, pemakaian istilah santri dalam bahasa modern memiliki arti sempit dan arti yang luas. Dalam pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar lembaga pendidikan keagamaan, sedangkan dalam arti luas, santri adalah seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mematuhi ajaran agama Islam.¹¹²

Kemudian dalam pesantren, santri yang belajar pada pesantren pada dasarnya ada dua bentuk yaitu:

- a) Santri mukim, yaitu santri yang menetap pada pondok yang disediakan oleh pondok pesantren.
- b) Santri kalong, yaitu santri yang tidak menetap pada asrama yang ada pada pesantren dan mereka tinggal disekitar pondok pesantren.

Pesantren yang menyediakan pondok untuk santri mukim disana biasanya pesantren besar di Jawa, Pesantren Ponorogo, Tebu Ireng, Jombang, termasuk Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap serta pesantren lainnya. Semakin banyak santri mukim pada sebuah pesantren merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pesantren. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pesantren tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

d) Pengajian kitab klasik

Kitab yang digunakan dalam pembelajaran di pesantren adalah kitab kuning atau kitab klasik. Kitab kuning sendiri ialah kitab yang tulisannya berupa bahasa Arab tanpa adanya *harakat* disebut juga dengan “*Arab gundul*” dan dilengkapi dengan tulisan “*Arab pegon*” atau tulisan Arab namun dalam bahasa Jawa. Agar bisa membaca kitab kuning yang benar dan baik santri membutuhkan keterampilan dan ilmu khusus yang disebut dengan ilmu alat yaitu *bayan, ma’ani, balaghoh, shorof, nahwu* dan ilmu lainnya.¹¹³

¹¹² Ali Anwar, Pembaharuann Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri, 23-24

¹¹³ Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*.

Afandi lebih lanjut mengatakan bahwa kitab kuning selalu dipandang kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab atau berhuruf Arab sebagai produk pemikiran ulama masa lampau (*as-salaf*) yang ditulis dengan format khas pra-modern.

Masdat F. Mas'udi lebih lanjut mempertegas bahwa kitab kuning adalah karya tulis (tulisan:arab) yang disusun para sarjana Islam abad pertengahan dan karena itu sering disebut pula dengan kitab kuno. Hampir seluruh kitab kuning itu mempunyai dua komponen matan dan komponen syarah. Matan diuraikan oleh syarah dalam kitab kuning klasik, dalam penggunaan kitab kuning/klasik pada pesantren ada dua metode yang digunakan yaitu metode *sorogan* : santri membacakan kitab kuning dihadapan ustad atau kiyai, langsung disaksikan kiyai dan diabsahkan bacaan santri, baik dalam konteks makna maupun bacaan (nahwu dan sharaf). Sedangkan metode kedua, santri secara bersama-sama mendengarkan bacaan dan penjelasan sang kiyai, sambil membuat catatan pada buku atau kitabnya metode ini dinamakan *Bandungan*.

Kemampuan santri dalam membaca kitab kuning/klasik adalah kriteria yang paling mendasar dalam menilai kemampuan santri. Kitab kuning/klasik merupakan kumpulan kodifikasi tata nilai yang dianut oleh masyarakat pesantren. Secara lebih terperinci Azyumardi Azra mendefinisikan kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab Meayu atau Jawa atau berbahasa lainnya di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama Timur Tengah juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri.¹¹⁴

Dari definisi kitab kuning/klasik diatas, didapat suatu titik temu, bahwa pada dasarnya kitab kuning adalah kitab keagamaan, baik dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia atau buku-buku agama yang ditulis oleh ulama

¹¹⁴ Sangkot Nasution, Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan, *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. VIII. No. 2, Juli-Desember 2019

Indonesia, tetapi tetap menggunakan aksara arab, meskipun bahasanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa arab.

e) Kiai

Dalam tradisi pesantren banyak memiliki kemiripan dengan tradisi yang ada dalam tasawuf, dalam hal ini tarekat. Misalnya saja dalam persoalan penghormatan kepada kyai, sikap hormat kepada kyai adalah ajaran yang mendasar yang ditanamkan kepada santri. Bahkan kepatuhan ini disinyalir lebih penting dari mencari ilmu itu sendiri.¹¹⁵

Penyebutan kyai di beberapa daerah berbeda-beda. Di Jawa barat sendiri orang yang memimpin pesantren disebut dengan Ajengan, sedangkan di Jawa Timur di sebut Kyai. Perkembangan zaman membawa perubahan areal penamaan kyai tidak terbatas pada orang yang mempunyai atau memimpin pondok pesantren, akan tetapi beberapa orang yang mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat walaupun tidak mempunyai pondok pesantren di sebut juga dengan kyai. Sebutan kyai pada masa penjajahan mempunyai kedudukan yang prestise, karena kesultanan pada masa itu lebih banyak mengurus masalah politik, maka secara otomatis bidang agama di pengang oleh kyai. Karena cakupan bidang agama melingkupi segala aspek seperti hak milik, perkawinan, perceraian, harta warisan, dan lain-lain, kekuasaan kyai lebih besar dari pada kesultanan atau raja pada masa itu. Oleh karena itu, mereka lebih diterima secara umum di nusantara dan bahkan pada masa kemerdekaan banyak di antara mereka diangkat menjadi menteri, anggota parlemen, duta besar, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan.

Dalam bahasa Jawa, pengertian kyai mempunyai makna yang luas. Sebutan kyai dapat berarti orang yang mempunyai sifat yang istimewa dan dihormati atau benda-benda yang mempunyai kekuatan sakti. Keris Jawa dikatakan sakti bila sang Empu sanggup, dari logam dan dengan cara-cara

¹¹⁵ Syahrul 'Adam Mf, *Pesantren: Kiai Dan Tarekat (Satu Potret Sejarah Pendidikan Islam Indonesia) Dalam Suwito MA Dan Fauzan, Sejarah Sosial Pendidikan Islam.* (Jakarta: Kencana, 2008).Hal. 272

membuatnya serta upacara doa dan mantra memasukan kesaktian didalamnya. Keris-keris semacam itu dimiliki atau diberi predikat “kyai”.¹¹⁶

Pengertian kyai yang lain, bahwa dalam kebudayaan Jawa tradisional laki-laki yang berusia lanjut, arif dan dihormati juga sebutan kyai melekat pada dirinya, terutama bila ia sebagai pimpinan masyarakat setempat dan akrab dengan rakyatnya, memiliki pengaruh karismatik, wibawa, walaupun kedudukan sosial mereka yang istimewa tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana. Sedangkan pengertian kyai khususnya oleh masyarakat pesantren berupa gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren-pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya.¹¹⁷

Kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren, sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiainya.¹¹⁸

Dhofier menjelaskan bahwa kata kiai merupakan tiga gelar berbeda dalam tradisi masyarakat Jawa yaitu:

- 1) Gelar kehormatan pada barang keramat misalnya “kiai garuda kencana” ialah kereta emas yang terdapat di keraton Yogyakarta
- 2) Gelar kehormatan kepada orang tua pada umumnya. Gelar ini adalah bentuk penghormatan kepada yang tua atau yang dituakan di masyarakat oleh kalangan muda.
- 3) Gelar kepada ahli ilmu agama Islam, mengajarkan kitab klasik dan memiliki pesantren yang diberikan oleh masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁶ Sangkot Nasution, *Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan*

¹¹⁷ Sangkot Nasution, *Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan*

¹¹⁸ Zamarksyi Dhofier, *Tradisi Pesantren Study Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), H. 79

¹¹⁹ Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai obyek penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa penelitian terdahulu akan disajikan sehingga akan memunculkan letak perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu ini yaitu:

Penelitian Mega Mustika¹²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas hukum Islam yang menggunakan akad wadi'ah agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu segala aturan yang mengikat seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma Ulama, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian hukum diperbolehkan karena penggalangan dana atau pemanfaatan dana yang disalurkan kepada nasabah lain semata-mata untuk ta'awun atau membantu rakyat kecil untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu ingin menganalisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn No 2/Dsn-Mui/Iv/2000. Fokus pada akad wadi'ah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu ponpes al ihya ulumaddin dan bmt nahdlotul ummah serta dapat memberikan pengetahuan tentang cara-cara melakukan akad wadi'ah bagi pondok pesantren dan bmt dengan benar

Penelitian Eka Rahma Sarita dkk.¹²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah* dan Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah*. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air

¹²⁵ Mega Mustika, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT," *PILAR* 12, no. 1 (2021): 13–22.

¹²⁶ Eka Rahma Sarita et al., "Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi'ah di BMT Amanah Air Molek," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 8856–72.

Molek II yang berjumlah 6.032 orang, dan penulis hanya mengambil 44 orang sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program Statistical Product and Service for windows version 20.00 (SPSS versi 20). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pada Produk Simpanan *Wadi'ah* di BMT Amanah Air Molek. Dengan demikian dapat diketahui t hitung (3,679) > t tabel (2,018) dan P value (0,001) < (0,05) Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil uji signifikansi t terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Software SPSS 20.0 for Windows. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah*, maka akan semakin meningkat pula Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah*. Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah* ini dapat dilihat dengan besarnya data keseluruhan rata-rata responden sebesar 4.40, bahwa variabel Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan *Wadi'ah* dalam kategori sangat baik. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu ingin menganalisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn No 2/Dsn-Mui/Iv/2000. Fokus pada akad wadiah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu ponpes al ihya ulumaddin dan bmt nahdlotul ummah serta dapat memberikan pengetahuan tentang cara-cara melakukan akad wadiah bagi pondok pesantren dan bmt dengan benar.

Penelitian Nur Hamidah.¹²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *murabahah* pada BMT AL-HIKMAH. Kedua, mengetahui

¹²⁷ Nur Hamidah, "Penerapan Prinsip *Wadi'ah*, *Mudharabah*, Dan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT AL-HIKMAH Ungaran Timur," *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 124.

apakah penerapan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *murabahah* pada BMT AL-HIKMAH dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dan Ketiga, untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *murabahah* pada BMT AL-HIKMAH yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Setelah diadakan penelitian lebih rinci maka diperoleh hasil bahwa BMT AL-HIKMAH sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *murabahah* sesuai dengan prinsip hukum syariah yang berlaku. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu ingin menganalisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syariah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn No 2/Dsn-Mui/Iv/2000. Fokus pada akad wadi'ah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu ponpes al ihya ulumaddin dan bmt nahdlotul ummah serta dapat memberikan pengetahuan tentang cara-cara melakukan akad wadi'ah bagi pondok pesantren dan bmt dengan benar.

Penelitian Erham As'ari.¹²⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI NO.2 Tahun 2017 Pada BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan wadi'ah di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip wadi'ah *yad-dhamanah*. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan ijin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan wadi'ah tidak akan berkurang. Sehingga akad wadi'ah yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang *Wadi'ah*. Sementara

¹²⁸ Erham As'ari, "Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Dsn-Mui Nomor 2 Tahun 2017," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2018, 1–29.

perbedaan dengan peneliti yaitu ingin menganalisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn No 2/Dsn-Mui/Iv/2000. Fokus pada akad wadiah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu ponpes al ihya ulumaddin dan bmt nahdlotul ummah serta dapat memberikan pengetahuan tentang cara-cara melakukan akad wadiah bagi pondok pesantren dan bmt dengan benar.

Penelitian Annikmah Farida dkk.¹²⁹ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan qurban di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya, dan bagaimana kesesuaian akad *wadi'ah* pada produk simpanan qurban menurut pemikiran Muhammad Syafi'i AntoniodalambukunyaBank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) mengambil lokasi di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya KC. Metro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan buku-buku Muhammad Syafi'i Antonio, dan Analisis data menggunakan induktif. Implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan qurban ini sama dengan simpanan lainnya dengan cara fotocopy KTP, KK dan isi formulir anggota simpanan qurban. Pelaksanaan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah* yad dhamanah, pada produk simpanan qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya sudah sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dengan adanya *muwaddi'* (penitip), *mustawda'* (penyimpan), barang yang ditiipkan dan ijab Kabul. Akan tetapi di sini ada yang berbeda karena pada awal akad adanya penyampaian pemberian bonus yang diperjanjikan untuk anggota ketika jumlah tabungannya sudah mencapai Rp. 1.800.000 maka anggota akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000, .Pemberian bonus yang diperjanjikan di awal inilah yang membuat tidak sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafii Antonio.

¹²⁹ Farida, Kurniawati, dan Rahmawati, "Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio."


Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu ingin menganalisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Cilacap Di Bmt Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa Dsn No 2/Dsn-Mui/Iv/2000. Fokus pada akad wadi'ah yang dilakukan oleh dua lembaga yaitu ponpes al ihya ulumaddin dan bmt nahdlotul ummah serta dapat memberikan pengetahuan tentang cara-cara melakukan akad wadi'ah bagi pondok pesantren dan bmt dengan benar.

E. Kerangka Berpikir

Akad *wadi'ah* menjadi salah satu akad yang dijalankan di BMT Kesugihan. Konsumen yang menjadi nasabah akad *wadi'ah* diantaranya adalah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Kesugihan. Akad masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran syahriah pesantren sehingga terdapat kerjasama dalam akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh BMT Kesugihan.

Akad *wadi'ah* yang dilaksanakan oleh BMT Kesugihan mengenai pembayaran syahriah pondok pesantren dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dimana dalam praktiknya terdapat dua bentuk akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *wadi'ah* akad (*syirkah al aqad*). Kerangka berpikir dalam penelitian ini tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan tesis ini tentunya dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah tentu diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dahulu diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang *obyektif, valid dan reliable*.

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, yaitu suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).¹³⁰ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:¹³¹

- a. Berdasarkan pengalaman
- b. Menanyakan kepada orang yang ahli
- c. Karena kebetulan
- d. Berdasarkan penelitian

Menurut Muhaimin penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

¹³⁰ Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, (Huma, 2002) Hal. 139

¹³¹ Soerjono Soekanto (Soekanto 1), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), Hal. 42

Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹³²

Ukuran keilmiah suatu hasil penelitian, yaitu:

- a. Merupakan pengetahuan (*knowledge*)
- b. Tersusun secara sistematis
- c. Menggunakan logika dan
- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.¹³³

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah penyidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka Metode penelitian adalah sebagai tata cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.¹³⁴ Atau lebih ringkas hakikat dari metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran ilmiah.¹³⁵

Agar penelitian ini memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, oleh karena itu penulis menggunakan jenis dan pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, adapun metode tersebut yaitu:

¹³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press). Hal. 18

¹³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 9

¹³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹³⁵ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). Hal. 7

1. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu studi penelitian yang mengambil data autentik secara objektif atau studi lapangan.¹³⁶ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai, maka dari itu penulis disini melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang akad *wadi'ah* dalam pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT Kesugihan dan fatwa DSN MUI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan penggunaan data empiris dan kenyataan sosial untuk memahami hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan norma-norma atau peraturan yang mengikat sebagai landasan, namun juga memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³⁷ *Yuridis sosiologis* mengkaji hukum dengan pendekatan *interdisipliner*, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian *yuridis sosiologis* memiliki karakter kajian, yaitu : *Pertama*, pembahasan pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*) bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). *Kedua*, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). *Keempat*, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). *Kelima*, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide tineliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.¹³⁸ pengertian lain menyebutkan penelitian hukum *yuridis sosiologis* biasa disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia

¹³⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

¹³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), Hal. 34

¹³⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021). Hal. 21

ataupun masyarakat sebagai subjek. Melalui hal ini akad *wadi'ah* dalam pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT Kesugihan dipandang sebagai yang mesti dipahami secara mendalam oleh peneliti dalam hal ini melihat penerapan secara hukum fatwa dsn mui NO 2/DSN-MUI/IV/2000.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT yang berada di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dan di Pondok Pesantren Al Ihya' Ulumuddin di Jl. Kemerdekaan Timur No.16, Platar, Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53274

3. Data Dan Sumber Data

Sumber yang hendak dimintai data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakekatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data namun berbeda cara memperolehnya.

a. Sumber data primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau peneliti benda (metode observasi)¹³⁹. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Peneliti dalam mencari sumber data primer secara langsung ke BMT kesugihan untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian yang penulis angkat dengan cara berinteraksi dengan Kepala pimpinan BMT. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Al Ihya' Ulumuddin

¹³⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

b. Sumber data sekunder

Menurut Husein Umar data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi yang diperlukan data primer.¹⁴¹

Dengan kata lain sumber data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari sumber-sumber lain atau perpustakaan sebagai penunjang data primer. Penulis mengambil sumber data dari buku, jurnal, dokumen, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan akad *wadi'ah* yang dilakukan BMT Kesugihan

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁴² Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁴³ Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang umum dipakai berbagai penelitian ilmiah, adapun teknik tersebut yaitu :

¹⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013).

¹⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

¹⁴² Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal. 137

¹⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005). Hal. 62

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat rekam.¹⁴⁴ Wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara seorang pewawancara atau pengumpul data diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan baik dan benar.¹⁴⁵ Karena tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.¹⁴⁶

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.¹⁴⁷

Secara simple wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menyimpulkan makna dalam suatu pembahasan tertentu.¹⁴⁸ Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan pondok pesantren Al Ihya' Ulumuddin beserta bendahara Pesantren

¹⁴⁴ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007). Hal. 70

¹⁴⁵ Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hal. 98

¹⁴⁶ Devi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), Hal. 88

¹⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi/Tesis*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006). Hal. 92

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

dan kepada Pimpinan BMT Kesugihan demi mendapatkan data berkaitan dengan akad *wadi'ah* dalam pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT Kesugihan. Penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur karena lebih memudahkan dalam mengembangkan pertanyaan atas informasi yang didapat dan sifatnya lebih bebas di bandingkan wawancara terstruktur, serta sesuai dengan penelitian penulis yang sifatnya belum pasti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁴⁹ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dekomendasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian.¹⁵⁰ Analisis dekomendasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi digunakan penulis dalam mendapatkan data-data tertulis yang dimiliki oleh BMT di Kesugihan.

5. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian data dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan teknik pengujian kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya, triangulasi sumber dapat mempertajam data dapat dipercaya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

¹⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,

¹⁵¹ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 Desember 2020

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui pelbagai sumber. Untuk menguji sahnya data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kaitannya dengan pengujian sahnya data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengajukan wawancara Pimpinan pesantren Al Ihya' Ulumuddin, Pimpinan BMT Kesugihan beserta bendahara pesantren dan bendahara pondok pesantren. Jawaban dari berbagai narasumber diharapkan dapat sinkronisasi yang menunjukkan kebenaran tentang akad *wadi'ah* dalam pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT Kesugian

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dalam penelitian ini teknik yang digabungkan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan sumber data. Penggabungan dari berbagai teknik tersebut dimaksudkan dapat menunjukkan suatu gambaran tentang akad *wadi'ah* dalam pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT Kesugian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵² Analisis data dikelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami orang lain. Peneliti menggunakan teknik

¹⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2014).

analisi data menurut miles dan Huberman yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*filed notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas selanjutnya mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.¹⁵³ Pada tahap ini penulis memfilter data yang di dapat dari praktik pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin di BMT Kesugihan, kemudian data yang tidak perlu tetap disimpan jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan.

b. Penyajian data

Pada tahap ini dilakukan kembali tahap analisis dan mengorganisasikan data yang telah di reduksi. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk pemaparan data secara keseluruhan dan sistematis. Data yang awalnya secara terpisah maka dirangkum dan disajikan secara terpadu sehingga dapat membantu peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵⁴

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang digarapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, interaktif hipotesis maupun teori.¹⁵⁵ Peneliti dalam selanjutnya menyajikan data dalam bentuk deskripsi kemudian di analisis, selanjutnya peneliti memberikan

¹⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

¹⁵⁴ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*

¹⁵⁵ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*

kesimpulan sementara yang masih mungkin berubah ketika berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil BMT NU Kesugihan

a. Sejarah singkat

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 22 september 2014 diatas pimpinan bapak teguh eka setio wardani. Pusat perusahaan ini terletak di kalisabuk kecamatan kesugihan, jl. Raya kalisabuk km 15 kesugihan cilacap. Telp. 02825263535/081327009008

Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ummah (BMT NU) merupakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Serba Usaha Nahdlatul Ummah (KSSUNU) Cilacap, yang didirikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cilacap, dengan Badan Hukum Nomor: 293/BH/XIV.7/207/20/2011

BMT NU bergerak dibidang Pengelolaan Keuangan dan Mengelola Dana Masyarakat berdasarkan prinsip Syari'ah, baik komersial maupun non komersial, menjunjung tinggi komitmen untuk Membangun Ekonomi Umat melalui berbagai macam layanan Simpanan dan Pembiayaan dengan pola Syari'ah Islam.

Ada sekitar 10 kantor BMT NU yang tersebar di Cilacap diantaranya:

1) Kantor kalisabuk

Jl.Raya Kalisabuk km 15-Cilacap,

Telp.085725714504, E-mail: bmtkalisabuk@gmail.com

2) Kantor cabang lomanis

Jl. MT Haryono Cilacap

Telp. 089606217035, E-mail: bmtlomanis@gmail.com

3) Kantor cabang patimuan

Jl. Pasar Patimuan

Telp. 085642859314, E-mail: bmtnuoatimuan3@gmail.com

- 4) Kantor cabang Kesugihan
Jl. Serayu Raya RT02 RW02
Telp. 088998138958, E-mail: bmtkesugihan@gmail.com
 - 5) Kantor Cabang Rajiman
Jl. Dr Rajiman Gunungsimping- Cilacap
Telp. 089981338536, E-mail: bmtrajiman01@gmail.com
 - 6) Kantor Cabang Karang Talun Jl. Nusantara No.135- Cilacap
Telp. 089613729612, E-mail: bmtkarangtalun@gmail.com
 - 7) Kantor Cabang Kenari
Jl. Kenari No.13B Tambakreja-Cilacap
Telp. 085647960728, E-mail: bmtkenari@gmail.com
 - 8) Kantor Cabang Jeruklegi
Jl. Raya Jeruklegi No.85-Cilacap
Telp. 089613729634, E-mail: bmtjeruklegi@gmail.com
 - 9) Kantor Cabang Bantarsari Jl.S.Parman No.9. Rawajaya- Cilacap
Telp. 085799445639, E-mail: bmtbantarsari@gmail.com
 - 10) Kantor cabang sidarja
Jl. Jend. Sudirman No.123 Sidareja-Cilacap
Telp. 081575448334, E-mail: bmtnusidareja@gmail.com
- b. Produk BMT NU Kesugihan

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangatlah mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik dan berprinsip syariah sehingga tidak terjadi kondisi *idle money*. Ada beberapa jasa yang ditawarkan oleh BMT NU diantaranya:

- 1) Pembiayaan:
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan

atau keuntungan. Pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Fazlur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shohibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*.¹⁵⁶

Lalu dengan demikian *Akad Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan modal dan sedangkan anggota (nasabah) menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan Murabahah

Murabahah secara bahasa kata *murabahah* berasal dari bahasa arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa'u asyasyai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.

¹⁵⁶ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: *Teoritik Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 129

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.¹⁵⁷

Akad Murahabah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota (nasabah), diaman BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota (nasabah) dan menjualnya kepada anggota (nasabah) sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

c) Pembiayaan Bai'al Wafa

Secara bahasa, *bai' al wafa* adalah pelunasan/penutupan hutang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *ba'i al wafa* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹⁵⁸ Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut. Dan akad ini salah satu yang muncul di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke 5 dan merambat ke Timur Tengah¹⁵⁹

Bai'i al wafa tidak sama dengan rahn, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sabagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak. Karena akad *ba'i al wafa* ini menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu

¹⁵⁷ Prof.Dr.H.Fathurrahman Djamil, M.A, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2012),H.108

¹⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 178-179.

¹⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 176-177

akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *ba'i al wafa* inilah dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.¹⁶⁰

Kemudian Akad *Bai'al Wafa* dalam BMT NU Kesugihan adalah suatu akad dimana anggota (nasabah) yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia akan mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang tersebut. BMT menyewakan barang tersebut kepada anggota (nasabah) dengan menggunakan akad Ijarah.

d) Pembiayaan *Bai'inah*

Jual beli '*Inah* pada prinsipnya merupakan bagian tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah wahidah*). Secara koseptual ulama menghubungkan jual beli '*Inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menempatkan jual beli '*Inah* dalam upaya *hilah* (*hilah ribawiyah*)

Jual beli '*Inah* digunakan sebagai tern yang menunjukkan terjadinya dua jual beli atas barang yang sama dengan dua harga, harga tunai dan harga tangguh (atau ansur dikenal dengan *al-bai' bi al-taqsith*). Kata '*inah* berasal dari kata al-'ain yang secara harfiah berarti barang (*dzat*) dan tunai (*hal/naqd*). Menurut Muhammad bin ismail Al-Amir Ash- Shan'ani mengatakan bahwa *ba'i al inah* yaitu menjual barang dengan harga yang diketahui secara tertunda kemudian membelinya kembali dari pembeli pertama dengan harga lebih murah agar tanggunannya lebih banyak.¹⁶¹

Pada BMT NU Kesugihan Akad Bai'inah adalah akad jual beli ketika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan janji untuk dibeli kembali dengan pihak yang sama dibayar secara

¹⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1..., hlm. 177.

¹⁶¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San'ani, *Subulus Salam*, Jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), h.409

angsuran, kemudian dijual kembali kepada pihak yang sama dengan pembayaran tunai.

e) Pembiayaan *Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁶²

Al-Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Menurut Syayid Sabiq yang dimaksud dengan *al-Kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.¹⁶³

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan *orang* yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan.

Akad *Kafalah* dalam BMT NU Kesugihan adalah akan dimana BMT sebagai *kafil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota (nasabah) sebagai *makful 'anhu* kepada pihak

¹⁶² Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.247

¹⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.187

ketiga (*makful-lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujroh*)

f) Pembiayaan Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.¹⁶⁴ *Al wakalah* juga berarti penyerahan (*al tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-hifdh*).¹⁶⁵ Menurut kalangan *Syafi'iyah* arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan suatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁶⁶ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang orang lain, dari sini *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun kepada orang lain.¹⁶⁷

Akad *Wakalah* adalah akad dimana anggotaq (nasabah) sebagai *muwakkil*, mewakili suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan Upah/*Ujroh*.

2) Simpanan :

a) Simpanan *Wadi'ah Yaduddloman*

Wadi'ah yadh dhamanah (tangan penganggung) adalah memberikan hak bebas pada selaku penerima titipan walaupun tidak adanya izin yang punya barang bisa menggunakan barang atau uang serta mempunyai tanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan atau sampai kehilangan pada barang yang dimanfaatkannya¹⁶⁸

¹⁶⁴ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, Hlm. 693

¹⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Hlm. 120-121

¹⁶⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 20

¹⁶⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal.529

¹⁶⁸ Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

Simpanan *wadi'ah yaduddloman* adalah simpanan dengan akad titipan yang atas seijin nasabah dapat untuk dikelola oleh BMT, dengan ketentuan tidak mendapatkan bagi hasil tetapi mendapatkan bonus atas penyimpanan dananya yang nilainya ditentukan oleh BMT.

b) Simpanan berguna

Simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu waktu, tidak ada potongan administrasi setiap bulannya

c) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, *mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaq* dengan *mudharabah muqayyad* yang perbedaan utamanya keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada BMT dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Secara lebih ringkas adalah simpanan dalam bentuk investasi yang dikelola secara produktif oleh BMT dengan ketentuan bagi hasil atau nisbah yang nilainya disepakati bersama pada saat pembukaan tabungan.

d) Simpanan berjangka

Simpanan yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif oleh BMT untuk pengembangan usaha, nasabah mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang diperoleh BMT, simpanan belum bisa diambil sebelum jatuh tempo.

e) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Qurban. Simpanan ini diperuntukan kepada anggota bukan untuk karyawan saja yang ingin menyisihkan dananya untuk

melakukan ibadah penyembelihan qurban. Simpanan ini bertujuan memotivasi para karyawan dan anggota untuk mempunyai semangat berqurban. Lalu Simpanan ini untuk persiapan Ibadah Qurban dan Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya qurban, berupa uang tunai.

f) Simpanan Hari Raya

Simpanan untuk persiapan Hari Raya dan Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya, berupa uang tunai.

g) Simpanan Pendidikan


Simpanan untuk persiapan Biaya Pendidikan dan Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan pendidikan

h) Simpanan Haji

Simpanan ini untuk persiapan haji dan Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah haji


i) Simpanan Umroh reguler dan harian

Simpanan ini untuk persiapan ibadah umroh, Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah umroh.



c. Struktur Organisasi

Table 1.1 Struktur Organisasi



Pengelola usaha

No	Nama	Jabatan	Jumlah karyawan
1.	Teguh eka setiowardi	Meneger umum bmt	3 orang
2.	Abriyanti	Meneger bmt Lomanis	3 orang
3.	Siti laelatul rohmah	Meneger bmt Kalisabuk	4 orang
4.	Ana ristiana dewi	Meneger bmt Rajiman	2 orang
5.	Ana ristiana dewi	Meneger bmt Kenari	2 orang

6.	Alfiyah, se	Meneger bmt Karlo	3 orang
7.	Trimanto	Meneger bmt Kesugihan	3 orang
8.	Amin setiyadi, s.ag	Meneger bmt Jeruklegi	2 orang
9.	Suprianto	Meneger bmt patimuan	3 orang
10.	Ika dwi astuti	Meneger bmt Bantarsari	3 orang
11.	Jefri yulianto	Meneger bmt Sidareja	2 orang

2. Profil Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap

a. Sekilas pondok pesantren

Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin berlokasi di desa Kesugihan Kidul, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap. Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap berdiri di atas areal tanah seluas 4 Ha. Pendirian pondok pesantren ini dilandasi dengan semangat keagamaan untuk berdakwah yang bertujuan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditindas oleh penjajah Belanda pada masa itu. Pada tanggal 24 November 1925/1344 H, seorang tokoh ulama yang bernama KH. Achmad Badawi Hanafi mendirikan pondok pesantren di desa Kesugihan Kidul, ia memanfaatkan mushola peninggalan ayahnya, yakni KH. Fadhil untuk mengawali perintisan pondok pesantren. Mushola atau langgar tersebut dikenal dengan nama “langgar duwur”. Pada awalnya Pondok Pesantren ini dikenal dengan nama “Pondok Pesantren Kesugihan”. Pondok pesantren pada tahun 1961 berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (PPAI); kemudian tahun 1983, namanya dirubah menjadi “Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin”. Perubahan nama dilakukan oleh KH. Achmad Mustolih Badawi, Putra KH. Achmad Badawi Hanafi. Perubahan itu dilakukan mengenang ayahnya yang sangat mengagumi karya monumental Imam Al Ghazali, yakni kitab Ihya Ulumiddin, tentang pembaharuan Islam. Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin, secara ekonomi berada pada masyarakat pluralisme (beragam) yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, wiraswasta, dan pegawai negeri. Secara geografis, lokasi pondok pesantren ini dekat pusat kota

Cilacap. Kondisi sedikit banyak mempengaruhi proses perkembangan pondok pesantren dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur tradisi keagamaan. Keseimbangan tersebut dapat tercipta karena masih adanya pengaruh kharismatik para Kyai di wilayah Kesugihan, yang kemudian identik dengan santri. Letak geografis semacam itu, memberikan inspirasi kepada Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dalam memberdayakan masyarakat kelautan. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran pesantren nyata dalam memainkan peran sebagai agen perubahan (*agent of change*).

b. Biografi muasis

KH. Achmad Badawi Hanafi lahir di Brengkelan, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, + tahun 1885 M.. Nasab beliau KH. Achmad Badawi Hanafi bin KH. Fadhil bin H. Asy`ari (Sengari) bin Suyodo bin Gagak Handoko bin Mbah Bedug (Keturunan Mataram/ Yogyakarta). KH. Fadhil adalah seorang pedagang pakaian, lahir di Purworejo, Jawa Tengah + tahun 1847. Ia mempunyai postur yang tinggi besar, berkumis, berjenggot panjang, dada berambut.

c. Pendirian pondok

Setelah KH. Achmad Badawi Hanafi pulang dari Pondok Lirap, sebelum bulan Ramadhan tahun 1343 H/tahun 1924 M, atas kesepakatan dari warga masyarakat dusun Platar dan Lemah Gugur, didirikanlah Pondok tersebut dan baru disahkan oleh pemerintah yang pada saat itu berpusat di Banyumas pada tanggal 24 November 1925/1344 H.

Pada waktu itu, bangunan pondoknya hanya terdiri dari beberapa kamar, dengan ruangan tengah yang cukup lebar untuk mengaji dan KH. Achmad Badawi Hanafi menempati salah satu kamar tersebut. Pada tahun 1936, KH. Achmad Badawi Hanafi membangun sebuah masjid, dan langgar duwur yang tadinya digunakan untuk sholat jama`ah dibongkar.

B. Implementasi Praktik Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap Yang Dijalankan BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan

Pembayaran syahriah merupakan konsep yang terkait dengan pendidikan di pondok pesantren. Syahriah adalah donasi yang diberikan oleh orang tua siswa atau walisantri untuk mendukung kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Pembayaran syahriah biasanya digunakan untuk mengurangi biaya pendidikan, seperti biaya uang jajan, tabungan santri, dan lain-lain. Proses pembayaran syahriah biasanya dilakukan melalui aplikasi, top up di Indomart, Alfamart, transfer bank, QRIS, atau melalui rekening pondok pesantren tanpa melalui santri tersebut. Wali santri akan diinformasikan nomor rekening pondok pesantren jika orang tua telah memberikan uang tetapi tidak diterima oleh pondok. Kemudian yang dimaksud dengan pembayaran syahriah yang berada di pondok pesantren Al ihya Ulumaddin yaitu pembayaran bulanan yang alokasinya untuk memenuhi kebutuhan santri yang meliputi dialokasikan uang makan 2 kali sehari besarnya yaitu 300 ribu kemudian listrik dan pengairan atau sarpras itu 100 ribu, 50 ribu untuk diania dan 50 ribu lagi untuk kesehatan.¹⁶⁹

Kemudian praktik pembayaran syahriah di pondok pesantren al ihya ulumaddin kesugihan cilacap dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang peneliti peroleh baik lewat wawancara, observasi lapangan maupun dokumentasi. Oleh karena itu untuk memudahkannya peneliti akan membagi beberapa poin dalam praktik pembayaran syahriah pondok pesantren al ihya ulumaddin kesugihan cilacap di BMT Kesugihan secara garis besar sebagai berikut.

1. Pengelolaan pembayaran syahriah

Pengelolaan pembayaran syahriah adalah proses menyuruh dan mengatur pembayaran dana yang diberikan oleh orang tua siswa atau walisantri kepada pondok pesantren. Proses pengelolaan pembayaran syahriah meliputi pengumpulan data, pembuatan sistem informasi, dan pengaturan transaksi pembayaran. Sistem pengelolaan keuangan pondok

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Muhamad Ulin Nuha, S.Pd, A.H, 7 April 2024

pesantren menggunakan sistem informasi untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan, seperti pembayaran bulanan santri, kas, iuran khataman, dan lain sebagainya.

“jadi santri membayar dengan menggunakan metode transfer ke rekening BMT milik Pondok Pesantren Al ihya ulumaddin kesugihan cilacap, transfernya melalui nomor briva jadi setiap santri diberi nomor briva lalu transfer rekening itu masuk ke rekening BRI milik BMT NU Kesugihan, angka itu masuk dalam hitungan tabungannya pondok pesantren, modelnya dari pondok dengan membaca rekening koran atas namanya brivanya siapa lalu dimasukkan masing-masing nama santri”¹⁷⁰

“dalam pengelolaan dilapangan jadi pembayaran syahriah yang jumlahnya 500 ribu itu nanti dialokasikan untuk uang makan 2 kali sehari besarnya yaitu 300 ribu kemudian listrik dan pengairan atau sarpras itu 100 ribu, 50 ribu untuk diniyah dan 50 ribu lagi untuk kesehatan, kemudian untuk proses pembayarannya yaitu melalui pembayaran bisa manual maupun transfer, untuk manual nanti bisa langsung datang ke BMT NU Kesugihan dengan nanti menuliskan nomor briva santri tersebut atau bisa juga transfer via Bank manapun boleh nanti dengan memasukan nomor Briva tersebut dan menulis jumlah nominal uangnya”¹⁷¹

““pengelolaanya sama seperti anggota-anggota yang lain seperti itu jadi tidak ada perbedaan, kita menyebutnya anggota bukan nasabah karena BMT NU ini kan berbadan hukum koperasi jadi kami menyebutnya itu anggota. jadi kami sebagai bmt jadi dalam sistem pengelolaanya kita dalam mengelola uang yang masuk dari pembayaran syahriah yang mana hal yang teknis dihandle oleh pondok pesantren dan kami mengelola keuangan tersebut yang mana sewaktu waktu bisa diambil oleh pondok pesantren karena kebutuhan operasional pesantren biasa bisa 1 bulan sekali atau bahkan 3 bulan ataupun kadang sewaktu karena hal yang insidental. Untuk pengalokasian dana tersebut karena kami sebagai lembaga yang dititipi dalam arti sebagai *wad’i* dana tersebut yang hanya bertanggung jawab menjaga karena pondok pesantren itu mengelola operasionalnya sendiri jadi pasti sewaktu-waktu akan diambil. Karna akad yang kita gunakan itu akad wadiah, jadi diakadnya sendiri itu dalam bentuk titipan yang bisa dikelola oleh BMT, jadi uang itu juga kita kelola dalam bentuk pembiayaan kepada para anggota kita”¹⁷²

“Lalu kemudian partisipasi pengasuh pondok pesantren dalam pengelolaan pembayaran syahriah “semua ya menjadi tanggung jawab pengasuh, karena pengasuh dalam undang-undang pesantren pertama pengasuh dibawah pengasuh ada masyayikh kalo dipondok ini dinamakan dewan kyai dibawah kyai ada pengurus artinya pengasuh menjadi sentral top artinya muara dari semua, posisioninya adalah penanggung jawab

¹⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Gus Awad Syahid Muchson, 4 April 2024

¹⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Muhamad Ulin Nuha, S.Pd, A.H, 7 April 2024

¹⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Teguh Eka Setiwardi, 18 April 2024

sekalipun kadang-kadang ga ngerti padahal tanggung jawab akhirnya adalah pengasuh, tanggung jawab istitusi maupun konstitusi dan sudah menjadi kebiasaan pesantren, otonomi masing-masing, seolah-olah gada kaitanya dengan pengasuh tetapi ketika terjadi apa-apa pasti menjadi tanggung jawab pengasuh termasuk pengelolaan pembayaran syahriah termasuk ketika pondok pesantren punya hutang pun menjadi tanggung jawab pengasuh.¹⁷³”

Kemudian KH. Imadadurohman Al’ubudi menyampaikan “nggih sebagai pengasuh gih persipasinepun tentu menjadi tanggungjawab penuh atas pengelolaan pembayaran syahriah pondok pesantren, dalam arti semua keberjalanan pengeolaan pembayaran syahriah pengasuh bertanggungjawab yang mana tentu pasti dilapangan melibatkan dewan kyai dan bahkan pengurus pondok pesantren. Nggih pendapat kulo (saya) sami (sama) kang kalih (dengan) pak kyai charir”¹⁷⁴

2. Pengawasan dalam pembayaran syahriah

Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu sistem, proses, atau lingkungan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, pengawasan dapat dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, serta dilakukan oleh badan pengawasan seperti Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan

Lalu dalam pembayaran syahriah tentunya harus ada bentuk pengawasan dari pihak lembaga yang berkaitan. Pengawasan pembayaran syahriah merupakan proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran syahriah yang diberikan oleh orang tua siswa atau walisantri kepada pondok pesantren berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, pengawasan dapat dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, serta dilakukan oleh badan pengawasan seperti Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan

¹⁷³ Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Chariri Muharir, S.H, M.Pd.I, 4 April 2024

¹⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Imdadurrohman Al’Ubudi, S.H, M.Pd.I, 7 April

pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan. Pengawasan pembayaran syahriah meliputi pengumpulan data, pembuatan sistem informasi, dan pengaturan transaksi pembayaran. Sistem pengelolaan keuangan pondok pesantren menggunakan sistem informasi untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan, seperti pembayaran bulanan santri, kas, iuran khataman, dan lain sebagainya

“Sebagai pengasuh kulo sih *مِرَاةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ* “satu mukmin adalah pengawas, pengintai, kaca bagi mu'min yang lain, saya akui memang lemah dalam sistem pengawasannya, saya juga sedang khawatir mau sampai kapan seperti ini polanya. Karena sistemnya terlalu sentralistik dan personality banget jadi makanya ya hanya perpegang pengendikane kanjeng Nabi bahwa satu mukmin kepada mukmin yang lain adalah spion atau cermin”.¹⁷⁵”

“kalau pengawasan yang kulo lakukan dalam pembayaran syahriah Pondok Pesantren tentunya mengawal dan memastikan keberjalanan pembayaran syahriah pondok dengan berkordinasi dengan dewan kyai serta pengurus yang terlebih terjun langsung dan bersingungan dengan para anak-anak santri.”¹⁷⁶

“lalu kemudian beliau gus awad mengungkapkan “pondok pesantren dalam mengawasi pembayaran syahriah yaitu dengan membaca data, jadi begini misal santri bernama A dia terbebani wajib membayar syahriah katakan dari bulan juli, agustus, september dan oktober dan tiap bulan terbebani sebesar Rp. 500.000 ketika dia transfer ke nomor briva kan tercatat di rekening koran namanya lalu sistem membaca nomor itu lalu kami menghitung sendiri.”¹⁷⁷”

Kemudian bendahara pondok pesantren menyampaikan “salah satu bentuk pengawasan dilapangan yaitu dengan cara merekapdata pembayaran setiap 3 bulan sekali nanti bisa dikroscek dan dijadikan evaluasi”¹⁷⁸”

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa narasumber, praktik pembayaran *syahriah* Pondok Pesantren melalui BMT Kesugihan dengan skema pembayaran yang mana para santri dapat langsung mentransfer ke nomer briva masing-masing yang sudah di input langsung oleh anggota BMT. Namun dalam teknis pengelolaan dana tersebut langsung oleh

¹⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Chariri Muharir, S.H, M.Pd.I, 4 April 2024

¹⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Imdadurrohman Al'Ubudi, S.H, M.Pd.I, 7 April 2024

¹⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Gus Awad Syahid Muchson, 4 April 2024

¹⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Muhamad Ulin Nuha, S.Pd, A.H, 7 April 2024

pondok pesantren, jadi BMT hanya sebagai tempat penyimpanan saja (akad *wadia'ah yad adh-dhamanah*) dan pihak pondok dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Adapun pihak BMT dapat memanfaatkan serta menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik BMT (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian).

C. Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran *Syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Yang Dijalankan Di BMT Nahdlatul Ummah Kesugihan Cilacap Perspektif Fatwa DSN MUI No. 2/IV/2000

Berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, yang pada umumnya menyatakan tujuan pendidikan dengan jelas, misalnya dirumuskan dalam anggaran dasar, maka pesantren, terutama pesantren-pesantren lama pada umumnya tidak merumuskan secara eksplisit dasar dan tujuan pendidikannya. Hal ini terbawa oleh sifat kesederhanaan pesantren yang sesuai dengan motivasi berdirinya, dimana kyainya mengajar dan santrinya belajar, atas dasar untuk ibadah dan tidak pernah di hubungkan dengan tujuan tertentu dalam lapangan penghidupan atau tingkat dan jabatan tertentu dalam hirarki sosial maupun ekonomi.

Karena itu, untuk mengetahui tujuan dari pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan pemahaman terhadap fungsi yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pesantren itu sendiri baik hubungannya dengan santri maupun dengan masyarakat sekitarnya.¹⁷⁹ Hal demikian juga seperti yang pernah dilakukan oleh para wali di Jawa dalam merintis suatu lembaga pendidikan Islam, misalnya Syeih Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sebagai bapak pendiri pondok pesantren, sunan Bonang atau juga sunan Giri. Yaitu mereka mendirikan pesantren bertujuan lembaga yang dipergunakan untuk menyebarkan agama dan tempat memperlajari agama Islam.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Darma Bhakti, tt), 33

¹⁸⁰ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980),

Tujuan dan fungsi pesantren sebagai lembaga penyebaran agama Islam adalah, agar di tempat tersebut dan sekitar dapat dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga yang sebelumnya tidak atau belum pernah menerima agama Islam dapat berubah menerimanya bahkan menjadi pemeluk-pemeluk agama Islam yang taat. Sedangkan pesantren sebagai tempat mempelajari agama Islam adalah, karena memang aktifitas yang pertama dan utama dari sebuah pesantren diperuntukkan mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Dan fungsi-fungsi tersebut hampir mampu mempengaruhi pada kebudayaan sekitarnya, yaitu pemeluk Islam yang teguh bahkan banyak melahirkan ulama yang memiliki wawasan keislaman yang tangguh.

Dari pada transformasi sosial dan budaya yang dilakukan pesantren, pada proses berikutnya melahirkan dampak-dampak baru dan salah satunya reorientasi yang semakin kompleks dari seluruh perkembangan masyarakat. Bentuk reorientasi itu diantaranya, karena pesantren kemudian menjadi legitimasi sosial. Bagian dari reorientasi dari fungsi dan tujuan tersebut digambarkan oleh Abdurrahman Wahid ialah, diantaranya pesantren memiliki peran mengajarkan keagamaan, yaitu nilai dasar dan unsur-unsur ritual Islam. Dan pesantren sebagai lembaga sosial budaya, artinya fungsi dan perannya ditujukan pada pembentukan masyarakat yang ideal. Serta fungsi pesantren sebagai kekuatan sosial, politik dalam hal ini pesantren sebagai sumber atau tindakan politik, akan tetapi lebih diarahkan pada penciptaan kondisi moral yang akan selalu melakukan kontrol dalam kehidupan sosial politik.¹⁸¹

Akhirnya, Abdurrahman Wahid, menggarisbawahi bahwa pranata nilai yang berkembang dalam pesantren adalah berkaitan dengan visi untuk mencapai penerimaan disisi Allah dihari kelak menempati kedudukan terpenting, visi itu berkaitan dengan terminologi “keikhlasan”, yang mengandung muatan nilai ketulusan dalam menerima, memberikan dan melakukan sesuatu diantara makhluk. Hal demikian itulah yang disebut dengan orientasi kearah kehidupan

¹⁸¹ M. Dawam Raharjo , *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M,1985), VII.

akherat (pandangan hidup ukhrawi).¹⁸² Bentuk lain dari pandangan hidup tersebut adalah kesediaan tulus menerima apa saja kadar yang diberikan kehidupan, walaupun dengan materi yang terbatas, akan tetapi yang terpenting adalah terpuaskan oleh kenikmatan rohaniah yang sangat eskatologi (keakheratan). Maka dari hal demikian pranata nilai ini memiliki makna positif, ialah kemampuan penerimaan perubahan-perubahan status dengan mudah serta fleksibilitas santri dengan melakukan kemandirian hidup.

Sistem yang dikembangkan oleh pesantren adalah sebuah pranata yang muncul dari agama dan tradisi islam. Secara khusus Nurcholis Madjid, menjelaskan bahwa akar kultural dari sistem nilai yang dikembangkan oleh pesantren ialah *ahlussunnah wal jama'ah*.¹⁸² Di mana, jika dibahas lebih jauh akar-akar kultural ini akan membentuk beberapa segmentasi pemikiran pesantren yang mengarah pada watak-watak ideologis pemahamannya, yang paling nampak adalah konteks intelektualitasnya terbentuk melalui “ideologi” pemikiran, misalnya dalam fiqh- lebih didominasi oleh ajaran-ajaran syafi'iyah, walaupun biasanya pesantren mengabsahkan madzhab arbain, begitu juga dalam pemikiran tauhid pesantren terpengaruh oleh pemikiran Abu Hasan al-Ash'ary dan juga al-Ghazali.¹⁸³ Dari hal yang demikian pula, pola rumusan kurikulum sertakitab-kitab yang dipakai menggunakan legalitas ahlu sunnah wal jama'ah tersebut (madzhab Sunni).

Secara lokalistik faham sentralisasi pesantren yang mengarah pada pembentukan pemikiran yang terideologisasi tersebut, mempengaruhi pula pola sentralisasi sistem yang berkembang dalam pesantren. Dalam dunia pesantren legalitas tertinggi adalah dimiliki oleh Kyai, di mana Kyai disamping sebagai pemimpin “formal” dalam pesantren, juga termasuk figur yang mengarahkan orientasi kultural dan tradisi keilmuan dari tiap-tiap pesantren. Keunikan yang terjadi dalam pesantren demikian itu, menjadi bagian tradisi yang perlu dikembangkan, karena dari masing-masing memiliki efektifitas untuk

¹⁸² Raharjo, *Pergaulan Dunia Pesantren*, hal 45

¹⁸³ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 31

melakukan mobilisasi kultural dan komponen-komponen pendidikannya.¹⁸⁴

Kemudian dalam penelitian ini yaitu pondok pesantren al ihya ulumaddin, Kehadiran pesantren ini dilandasi dengan semangat keagamaan sebagai tempat berdakwah yang bertujuan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditindas penjajah Belanda pada saat itu. Tanggal 24 November 1925 M/1344 H, seorang tokoh ulama bernama KH. Achmad Badawi Hanafi mendirikan Pesantren di Desa Kesugihan. Ia memanfaatkan musola yang dikenal “Langgar Duwur” peninggalan ayahnya, yakni KH. Fadil untuk mengawali perintisan pesantren tersebut. Pada awalnya pondok pesantren ini dikenal dengan nama “Pondok Kesugihan”. Pada tahun 1961, pesantren ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (PPAI); kemudian pada tahun 1983, namanya dirubah menjadi “Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin” yang dilakukan oleh KH. Achmad Mustolih Badawi, putra KH. Achmad Badawi Hanafi. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengenang al-marhum ayahnya yang sangat mengagumi karya Imam Al-Gazali, yakni kitab Ihya ‘Ulumaddin, tentang pembaharuan Islam.¹⁸⁵ Pondok pesantren Al ihya ulumaddin yang saat ini dipimpin oleh tiga pengasuh yaitu KH. Imdadurohman Al ‘Ubudy sebagai pengasuh utama, KH. Charir Muharir, S.H, M.Pd,I dan KH. Sholihudin Muchson.

Kemudian Berdasarkan pada data Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap Tahun 2023 sampai 2024 terakhir ini, jumlah santri tersebut sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Gambar 1 4 data santri ponpes al ihya ulumaddin

No	Santri	Putra	Putri	Jumlah
1	Tahfidz	20	40	60
2	SLTP	254	382	636
3	SLTA	175	370	545
4	Mahasiswa	46	47	93
5	Ndalem	80	97	177
Jumlah				1.511

Sumber Data: PP Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap

¹⁸⁴ Rahardjo, *Editor Pergulatan Dunia Pesantren*, 78

¹⁸⁵ Buku Agenda Santri Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis deskripsikan bahwa jumlah seluruh santri mulai dari tingkatan sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi berjumlah 1511 santri. Santri- santri tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan bermacam-macam budaya dan tingkat ekonomi keluarga yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak terlihat begitu mencolok sebab mereka menjalani kehidupan bersama dalam lingkungan pesantren dan tanpa dibeda-bedakan oleh pihak pengasuh dan pembina di pondok pesantren.

Selanjutnya dengan begitu banyaknya santri, pondok pesantren dalam mengelola kebutuhan santri Pesantren bekerjasama dengan BMT NU yang mana pondok pesantren mempercayakan dana yang diperoleh dari pembayaran syahriah dititipkan kepada BMT untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, sementara BMT bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan itikad baik. Prinsip ini mencerminkan hubungan saling percaya antara kedua pihak dan memastikan bahwa dana digunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Kerjasama antara pesantren dan BMT melalui akad Wadi'ah memungkinkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang searah dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang Nampak (*hissy*) maupun tidak Nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contact and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Asas-asas hukum kontrak menurut Syamsul Anwar yaitu:¹⁸⁶

1. Asas *Ibahah* (*mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa orang dapat membuat transaksi atau mengadakan kontrak apapun sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya. Asas ini didasarkan pada maksim bahwa pada dasarnya sesuatu

¹⁸⁶ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), Hal 74-76

diperbolehkan kecuali ada ketentuan dalil yang melarangnya.

2. Asas *Konsensualisme*

Asas Konsensualisme ini pada dasarnya menyatakan bahwa kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Pada dasarnya dengan kata sepakat tersebut kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Pengecualian dari asas konsensualisme antara kontrak atau akan yang masuk pada kategori 'aqdun shakli. Didalam 'aqdun shakli, akad atau kontrak tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, tetapi juga dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu.

3. Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at-T'aqud*)

Kebebasan berkontrak didalam hukum kontrak Islam dibatasi ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah, misalnya kontrak tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar*.

4. Asas janji itu mengikat

Asas ini sepadan dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian didasarkan pada *muksim pacta sunt servanda*.

5. Asas keseimbangan (*mabda at-tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Agar isi kontrak seimbang harus didasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang pula.

6. Asas kemaslahatan

Dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).

7. Asas amanah

Dengan asas amanah ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi iktikad baik. Dalam bertransaksi tersebut, salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lainnya.

8. Asas keadilan

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak

Adapun penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab II pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas:¹⁸⁷

- 1) *Ikhtiyari* (sukarela); setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah* (menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ihtiyati* (kehati-hatian); setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* (tidak berubah); setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan; keberadaan akad adalah untuk menjembatani keinginan pihak-pihak yang berakad dan menjaga para pihak yang berakad dari penipuan dan kecurangan.
- 6) *Taswiyah* (kesetaraan); para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; pihak yang berakad tidak ada yang menyimpan rahasia terkait dengan objek akad, sehingga harus ada saling terbuka diantara pihak yang berakad.
- 8) Kemampuan; akad tidak boleh dilakukan di luar kemampuan maupun kapasitas pihak yang berakad, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir* (kemudahan); akad yang disepakati oleh para pihak yang berakad tidak memberikan beban dan menyulitkan pihak yang berakad.
- 10) Itikad baik; akad harus memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi pihak yang berakad.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

¹⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi..., hlm. 15-16.

12) *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak)

13) *Al-Kitabah* (tertulis).

Suatu perikatan (akad) harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqad*, dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain*, *shighat al-'aqd*, dan *muqawimat 'aqd*.¹⁸⁸

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (akad), yaitu:

1. *Ijab Kabul* (Shigat Perikatan)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: pertama, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; kedua, *tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; ketiga, *jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah

¹⁸⁸ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018)

terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni *al-Hibah*, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).¹⁸⁹

2. *Mahal al-'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya. Para ahli Hukum Islam (para fuqaha) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: pertama, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; kedua, dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; ketiga, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; keempat, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*

¹⁹⁰ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*

3. *Al-‘Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongsian), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah “*alsyirkah*”. Dalam hal *al-‘Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara’.¹⁹¹

4. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan

¹⁹¹ Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*

syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: pertama, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; ketiga, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.¹⁹²

Menurut bahasa *al-wadau* maknanya adalah meninggalkan sedangkan *al-wadi'ah* merupakan suatu benda khusus yang ditinggalkan oleh pemiliknya pada selain pemiliknya. Beberapa ahli agama memiliki opini yang berbeda terhadap pemberian nama dari akad tersebut ada yang memiliki opini bahwa akad yang berlaku dimaknai sebagai akad *'ida* bukanlah *wadi'ah* sebab *wadi'ah* adalah objeknya tetapi ada pula yang beropini bahwa akad ini biasa dimaknai sebagai akad *ida* ataupun akad *wadi'ah*. Menurut istilah, akad *wadi'ah* merupakan orang lain yang dilimpahkan untuk menjaga harta seseorang melalui upaya yang jelas dan transparan maupun tersirat. sebagai contoh dengan transparan dikatakan bahwa seorang laki-laki datang dan berkata pada temannya "aku menitipkan ini padamu" dan orang tersebut menerimanya maka dikatakan sebagai terang. Tetapi ada juga seorang laki-laki yang datang kemudian dia memberikan pada orang lain di depannya kemudian ada pihak lain yang menerima dan langsung pergi sehingga yang ini dikatakan sebagai isyarat. Ada pula opini dari *Syafi'iyah* dan *malikiyah* yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan orang lain

¹⁹² Wati Rahmi Ria, *Diktat Hukum Perikatan Islam*

yang diberikan sebagai bentuk representasi untuk menjaga barang dan kepemilikan yang sah¹⁹³

Wadi'ah dalam hal ini ialah sistem tabungan yang disetorkan nasabah untuk menabung dan menitipkan uang kepada bank dengan jumlah tertentu. Sesuai nominal dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. *Wadi'ah* bisa diasumsikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum untuk disimpan dan dikembalikan bilamana dikehendaki oleh pemberi titipan.¹⁹⁴

Kemudian Para ahli agama salah satunya ulama *Hanafiyah* yang menetapkan satu rukun untuk akad *wadi'ah* ialah terjalannya *ijab* dan *qobul* seperti suatu pernyataan dalam bentuk penitipan barang yang diamanahkan kepada seseorang. Harta atau benda yang bisa dititipkan merupakan benda nyata yang bisa disimpan. Sebaliknya benda yang tidak bisa disimpan seperti hewan ataupun benda yang bisa terjatuh di air dan larut pastinya tidak bisa dititipkan. Disamping itu kehalalan dari benda yang dititipkan wajib dijadikan pertimbangan maknanya disini ialah harta atau benda yang haram tidak bisa dititipkan. *Madzhab Syafi'iyah* dan *Hanbilah* menambahkan syarat yaitu benda yang dititipkan merupakan benda bernilai ataupun qimah sehingga dilihat sebagai *maal*. Sebagai contoh ada hewan yang bisa dijadikan sebagai penjaga rumah yaitu anjing. Jika hewan tersebut tidak bernilai maka ia tidak bisa bermanfaat dan tidak dianggap sah sebagai barang titipan.¹⁹⁵

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *wadi'ah* yaitu:¹⁹⁶

- 1) Penitip Barang (*Muwaddi*)
- 2) Orang yang menerima titipan (*Wadi'i*)
- 3) Barang (*Wadi'ah*)
- 4) Ijab dan Qobul (*Shigat*)

¹⁹³ Al Dimas, Rissa Azahra Damanik, *Analisis Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia*

¹⁹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah LPFE Usakti*

¹⁹⁵ Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia."

¹⁹⁶ Syarqawie, *Fikih Muamalah*.

Kemudian syarat akad wadi'ah kriteria dari ulama Hanafiah adalah harus adanya akal sehat dan *akil baligh* dari kedua belah pihak. Anak di bawah umur dizinkan untuk menjalankan akad titipan dengan dibekali akal seperti yang anak kecil diizinkan untuk melakukan akad jual beli. Walaupun dalam konteks ini transaksi yang diizinkan adalah transaksi yang tidak adanya tuntutan atau syarat yang sulit dimengerti oleh karena dibawah umur. Kemudian jumbuh ulama memberikan persyaratan pada dua belah pihak hampir sama yaitu berakal, dewasa serta *mumayiz*.¹⁹⁷

Lebih terperinci beberapa syarat yang harus ada dan dilakukan dalam menggunakan sistem akad *wadi'ah* antara lain:¹⁹⁸

- 1) Orang yang berakad adalah orang yang sehat (tidak gila) seperti: baligh, berakal dan tanpa adanya paksaan. Maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila, menurut *Hanafiyah* terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan *baligh*, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat ijin. Adapun anak kecil yang di *hajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara harta titipan, menurut jumbuh ulama, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam *wakalah* berupa *baligh*, berakal dan cerdas
 - a) Barang titipan dengan memenuhi prasyarat benda yang dititipkan :
 - b) Benda yang dititipkan, harus memenuhi syarat yaitu benda atau barang yang dapat disimpan.
 - c) *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dianggap sebagai maal, meskipun najis.
- 2) *Sighat* (akad) memiliki syarat pelafazan akad dari kedua pihak adalah penitip barang (*mudi'*) dan orang menerima titipan (*wadi'*). Di perbankan umumnya ditandai dengan pengisian dan pengumpulan berkas administrasi yang telah

¹⁹⁷ Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia."

¹⁹⁸ Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

diatur dalam prosedur perjanjian berupa penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan

Kemudian terkait dengan akad *wadi'ah* sendiri terdapat dasar Fatwa MUI yang didasarkan pada fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang mengatur mengenai :

“Pertama: 1) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*. 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*: 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.”¹⁹⁹

pada fatwa diatas terdapat 3 poin penting terkait dengan akad *wadi'ah* diantaranya adalah : : 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian penyajian deskripsi hasil penelitian mengenai implementasi

¹⁹⁹ MUI, “FATWA. DEWAN SYARI’AH NASIONAL. NO: 02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang. TABUNGAN.”

Akad *Wadi'ah* Dalam Pembayaran *Syahriah* Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Cilacap Yang Dijalankan Di BMT Kesugihan Perspektif Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang peneliti peroleh baik lewat wawancara, observasi lapangan maupun dokumentasi.

Dalam kerjasama antara pondok pesantren al ihya ulumaddin kesugihan cilacap dengan BMT NU Kesugihan Cilacap dari pihak pesantren mengungkapkan:

“Kerjasama ya pada umumnya yaitu simbiolis mutualisme yang saya tau atau dengar secara pasti kurang mendukung pemindahan yang dulu dengan BRI ke BMT NU Kesugihan ketika beberapa tim BMT mengungkapkan saya tanya sudah pernah kerjasama dengan pesantren mana mereka menjawab gih belum pernah lalu saya tanya la nanti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Mereka tidak bisa menjawab. Artinya lembaga seperti ini itu lembaga sing medeni (menakutkan). Artinya yang dulu kita kerjasam dengan lembaga yang permanen yaitu BRI pindah ke lembaga yang belum jelas yaitu BMT. Saya saran untuk kerjasama dengan BMT itu minimal dimulai dengan event-event terlebih dahulu seperti Haul²⁰⁰ dan ultah pondok pesantren bisa jalan atau tidak, waktu itu, tapi dipaksakan saja ketika rapat dengan dewan kyai, saya sih hanya makmum. Saya mengira ini merupakan kalo bahasa saya itu bom waktu karena belum ada sistem yang jelas. Padahal pendidikan itu harus ada perencanaan dan lain sebagainya apalagi untuk keuangan.²⁰¹

“untuk kerjasama dengan BMT nek niku diwakilkan mawon (saja) teng gus awwad kang, sampeyan tanya saja langsung ke gus awwad karna beliau yang lebih tau”²⁰²

“untuk kerjasama dalam hal ini yaitu pembayaran syahriah pondok pesantren sebenarnya tidak ada kerjasama yang lebih khusus jadi seperti layaknya anggota lain tidak ada perbedaan hanya kita memberikan fasilitas khusus yaitu bisa pembayaran secara online yaitu menyediakan

²⁰⁰ Haul adalah peringatan atas kematian seseorang yang biasanya diadakan selama setahun sekali dengan tujuan utamanya yaitu untuk mendoakan ahli kubur agar semua amal beserta ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah SWT. Biasanya, para keluarga yang masih kerabat dekat dengan seseorang yang telah meninggal tersebut akan mengadakan acara haul pada hari serta tanggal yang telah disepakati bersama oleh keluarganya, dan pada saat mereka mempunyai waktu senggang serta bisa berkumpul bersama. Haul yang diadakan di pesantren-pesantren akan diperingati untuk para pendiri serta tokoh-tokoh yang telah berjasa terhadap perkembangan pesantren serta syi'ar Islam yang diadakan bersamaan dengan acara tahunan pesantren, semisal khataman kitab akhir tahun, pertemuan wali santri, ataupun dzikir akbar tahunan. <https://jateng.nu.or.id/opini/makna-nyekar-dan-tradisi-haul-LXXXII>

²⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Chariri Muharir, S.H, M.Pd.I, 4 April 2024

²⁰² Hasil Wawancara Dengan Romo KH. Imdadurrohman Al'Ubudi, S.H, M.Pd.I, 7 April 2024

nomor briva bagi setiap santri yang mana kami bekerjasama dengan Bank BRI dengan prinsip bagi hasil dalam hal ini seperti akad mudharabah. tapi pada prinsipnya sama dengan anggota yang lain menitipkan uang kepihak BMT dengan prinsip *wadi'ah yad dhomanah* jadi ya sifatnya hanya sekedar titipan atau dalam bahasa hukum itu simpanan dan itupun bisa sewaktu-waktu bisa diambil dan dalam kerja sama ini juga tidak ada imbalan yang disyaratkan dalam hal apapun karena bentuknya itu kan titipan itu hanya kebijakan dari kami karena uang itu kami kelola ada dalam bentuk bonus dan itu ada itu juga tidak diwajibkan.²⁰³

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan dewan kyai bidang akedemik pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap yaitu Gus Awad Syahid Muchson menjelaskan:

“Secara kerjasama tidak ada program khusus antara pondok pesantren Al ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap dengan pihak BMT karena ya pondok pesantren hanya menyimpan uang di BMT dan pondok pesantren hanya karena kan menyimpannya hanya tabungan biasa jadi ya bisa diambil kapanpun seperti umum baik nasabah maupun pondok pesantren dan juga pondok bisa membaca atau mengakses rekening korannya disana dalam hal ini BMT berartikan sama dengan nasabah lain diluar itu tidak ada perlakuan khusus sebagai nasabah spesial tidak ada ibaratnya itu pondok pesantren hanya nasabah biasa karena modelnya sistem yang dipakai dipondok itu tidak terintegrasi secara langsung dengan sistem yang ada di BMT, jadi BMT punya sistem dan pondok hanya membaca rekening koran jadi nanti BMT menginput data rekening koran itu dijurnal BMT sendiri dan pondok hanya membaca itu dan mbagi-mbagi sendiri misalnya pengambilan di BMT uang sekian, sekian kan biasa ngambil keterangannya untuk apa dengan mengfunsikan itu pondok pesantren nanti mengelola data sendiri berdasarkan apa yang tercatat direkening koran BMT, Cuma karena sering melakukan pengambilan jumlah besar jadi saya bisa langsung menghubungi pusat kalo nasabah umum biasanya kalo mau mengambil harus menunggu sedangkan pondok tidak karena sering kali kebutuhan-kebutuhan pondok yang sifatnya insidental seperti bangun sarana-sarana pendidikan pondok, dan dari kerjasama ini kita sebagai pihak pesantren dan bmt pun tidak ada seperti imbalan yang disyaratkan tetapi dimomen-momen tertentu seperti haul atau ultah pondok pesantren biasanya BMT memberi bantuan itu sifatnya hanya sekedar pemberian.²⁰⁴


Bedasarkan hasil wawancara diatas menurut penulis akad yang dilakukan antara Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dengan BMT NU terdapat prinsip

²⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Teguh eka setiowardi, 18 April 2024

²⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Gus Awad Syahid Muchson, 4 April 2024

akad yang tidak terpenuhi yang telah diatur dalam undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab II pasal 21, yaitu tentang prinsip *Ikhtiyari* (sukarela). diungkapkan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren dan adanya ketidakrelaan atau keterpakasaan dari salah satu pengasuh tetapi pada komponen komponen yang harus ada pada akad sudah terpenuhi salah satunya *aqidain* yang mana dijelaskan *Al-'Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan) Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongasian), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah "*al-syirkah*". Dalam hal *al-'Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara'. Dalam hal ini telah terpenuhi oleh pengasuh salah satu pondok pesantren yang mana mempunyai ahliyah dan wilayah serta perwakilan (*wakalah*) sebagai subyek hukum hal ini juga dipengaruhi sosiologi pondok pesantren diantaranya sistem sentralistik.

Dengan ini akad *wadiah* yang dilaksanakan pada praktik pembayaran syariah pondok pesantren al-ihya ulumaddin kesugihan cilacap bersifat sah secara hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Kemudian implementasi akad *wadi'ah* yang dilakukan pondok pesantren dan BMT Kesugihan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 karena dari paparan hasil wawancara menunjukkan bahwa pembayaran syahriah yang dilakukan Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumadin Kesugihan Cilacap dan BMT NU Kesugihan bersifat simpanan dan bisa kapanpun (*on call*) diambil oleh pihak pondok pesantren. Selain itu dari kerjasama antara pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap dan BMT NU Kesugihan tidak ada imbalan yang disyaratkan. Kemudian fasilitas pembayaran online yang disediakan oleh BMT untuk pondok pesantren merupakan kerjasama antara BMT dengan BRI yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dikenal dengan akad mudharabah dalam syariah, dan hal ini diluar kerjasama antara Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dengan BMT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam sistem pembayaran *syahriah* santri pondok pesantren Al-Ihya Ulumaddin, Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Kesugihan yakni para santri menitipkan uang pembayaran syahriah kepada pihak BMT melalui skema pembayaran yang mana para santri dapat langsung mentransfer ke nomer Briva masing-masing yang sudah diberikan langsung oleh anggota BMT. Kemudian fasilitas pembayaran online berupa Virtual Account (Briva) merupakan Kerjasama antara BMT dengan Bank BRI dengan akad *Mudharabah*.
2. pembayaran syahriah santri di BMT NU Kesugihan dengan akad *wadi'ah* ada asas yang tidak terpenuhi yakni asas Ikhtiyari (sukarela) yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah bab II pasal 21 dimana salah satu pengasuh (bukan pihak yang melaksanakan perikatan) tidak setuju karena praktik sentralistik dan personality dalam pembayaran syahriah santri. Hal ini dikarenakan subyek hukum dalam akad ini juga dipengaruhi sosiologi pondok pesantren diantaranya sistem sentralistik Akan tetapi pada komponen komponen yang harus ada pada akad (rukun) sudah terpenuhi salah satunya *Al-'Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan), dimana salah satu pengasuh berkedudukan sebagai *ahliyah*, *wilayah* dan *wakalah* dari subjek yang melakukan perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuat mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'*. Maka akad wadiah yang dilaksanakan pada praktik pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin kesugihan cilacap bersifat sah secara hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Kemudian, fasilitas pembayaran online yang disediakan oleh BMT untuk pondok pesantren merupakan kerjasama antara BMT dengan BRI yang menggunakan prinsip bagi hasil

yang dikenal dengan akad mudharabah dalam syariah, dan hal ini diluar kerjasama antara Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin dengan BMT. Dengan ini Implementasi akad *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Kesugihan yang terdapat pada produk simpanan berupa pembayaran syahriah santri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan sudah sesuai dengan fatwa DSN NO. 2/DSN-MUI/IV/2000 dimana bersifat titipan dan simpanan yang dapat di ambil kapan saja, serta tidak ada imbalan yang di syaratkan. Selain itu, menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaanya telah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad *wadi'ah*.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan dan keterbatasan dari segi waktu, teori, dan observasi lapangan. Sehingga peneliti perlu adanya koreksi dan tindak lanjutan dari para kademisi terkhusus pada bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, sesuai dengan judul penelitian ini memiliki saran obyektif kepada beberapa pihak yaitu:

1. Pondok pesantren Al ihya Ulumadin dan BMT NU Kesugihan Cilacap

Kepada pondok pesantren Al Ihya 'Ulumaddin dan BMT NU Kesugihan Cilacap diharapkan dalam pengamplikasian FATWA DSN MUI NO 2/IV/2000 agar selalu dijalankan dengan penuh konsistensi, serta selalu bertransparan dalam kerjasama dan meningkatkan pengawasan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren.

2. Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengganti variabel atau objek lembaga keuangan syariah yang lain. Hasil penelitian ini belum dapat mengukur seberapa jauh Lembaga Keuangan Syariah menerapkan FATWA DSN MUI NO 2/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Mf , Syahrul ‘, *Pesantren: Kiai Dan Tarekat (Satu Potret Sejarah Pendidikan Islam Indonesia) Dalam Suwito MA Dan Fauzan, Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, (2008).
- Afif, Mufti. “Tabungan: Implementasi Akad Wadia'h Atau Qard?(Kajian Praktik Wadiâh di Perbankan Indonesia).” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014).
- Ahmad, Idris, *fiqh al-syafi'iyah*, jakarta: karya indah, (1986).
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, (2016).
- Andarusni Alfansyur dan Mariyani, Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 Desember (2020)
- Antonio , Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, (2001).
- Anwar, Abu, Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No, 2, Desember (2016).
- Arif, M Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, (2013).
- As' ari, Erham. “Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Dsn-Mui Nomor 2 Tahun 2017.” *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, (2018).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, (2008).
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, akarta: Bulan Bintang, (1984).
- Azizah, Lelatul, Gama Pratama, Heru Cahyono, Mohammad Ridwan, dan Paturohman Paturohman. “Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan.” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (2023).
- Azra, Zyumardi, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta:PT.Mizan Publika, (2003)

- Chairul Huda, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute,(2021).
- Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Pt. Bumi Aksara, (2007).
- Damanik, Al Dimas dan Rissa Azahra. “Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022).
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: IKAPI, (2020).
- Desminar, Desminar. “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Menara Ilmu* 13, no. 3 (2019).
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (1980).
- Dhofier, Zamarksyi, *Tradisi Pesantren Study Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, (2011).
- Dkk, Afiqah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Elmarkazi, (2021).
- Farida, Annikmah, Vais Kurniawati, dan Rita Rahmawati. “Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022).
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Peneilitian dan Teknik Penyusunan Skripsi/Tesis*, Jakrta: Pt. Rinekha Cipta, (2006).
- Gozali, M. Bahri, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, (2001) dalam Taufik Abdullah(ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press,(1983).
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, (2017).
- Hamidah, Nur. “Penerapan Prinsip Wadi’ ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT AL-HIKMAH Ungaran Timur.” *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): .
- Hamid, Abu, “Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan”,

- Hamzah Wiryosukarto, Amir (ed.), *Biografi K.H. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, (1996).
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001).
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, Jakarta :Kencana Pranada Media Group,(2012).
- Hasyim, Aprilia, Anita Marwing, dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bsi Kcp Belopa." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022).
- Husain, Sarkawi B. *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, (2017).
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah Panduan Operasional Masjid*. Jawa Barat: CV Jejak, (2019).
- Ismanto, Kuart, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian*, vol. 12, no. 1, mei (2015).
- Izza, Diana, dan Siti fatimah Zahro. "Akad ijarah dan akad wadiah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021).
- Janwar, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo, (2002).
- Karnaen A. Perwataatmadja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Bhakti Wkaf, (1992).
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha Kami. (2006).
- Kemenag.RI. "Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren." kemenag.go.id, (2020).
- Kemenag. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, (2019).
- Kompri. *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, (2018).
- Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewudukan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, (2020)
- Kriyantono,Rahmat, *Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, (2006).

- Kurnali. *Kapita Selekta Pendidikan: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish, (2020).
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah.” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020).
- Madjid. Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina ,(1997).
- Mahdi, Adnan , Sejarah dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia, *Jurnal Islamic Riview (JIE)*, Volume II No. 1 April (2013)
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, (2007).
- Meranti, Inud Danis Ikhwan, dan Azy Athoillah Yazid. “Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif.” *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2021).
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, (1988)
- Masyithoh, Novita Dewi ,Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Ikm) Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al Goud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, (2003).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Mukhtar, Bimbingan *Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press, (2007).
- MUI. “FATWA. DEWAN SYARI’AH NASIONAL. NO: 02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang. TABUNGAN.” mui.or.id, 2000.
- Mujiono, Slamet. “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia.” *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 2 (2017).
- Mustika, Mega. “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT.” *PILAR* 12, no. 1 (2021).
- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. 1 ed. Semarang: Formaci, (2017).

- Nasution,, Sangkot , Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan, *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. VIII. No. 2, Juli-Desember (2019).
- Nugroho, Muh Awal Satrio. “Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 23, no. 1 (2015).
- Permana, Sony Hendra, dan Masyithah Aulia Adhiem. “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah.” *Kajian* 24, no. 2 (2020).
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, (1982).
- Purnamasari, Ana Roviana. “Masuk: Juli 2022 Penerimaan: Juli 2022 Publikasi: Juli 2022.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 02, no. 02 (2022).
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, (2005).
- Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, dan Mohammad Ghozali. “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020).
- Ridawati, Mujiatun. “yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa’diah).” *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016).
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, (2004)
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, (2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, (1990)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1990).
- Sabiq ,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daru Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, (1987). Cetakan Ke-8, H. 3; Hall Hill, “Manufacturing Industry”, Dalam Ann Booth (Ed.), *The Oil Boom And After*, Indonesia Economic Policy And Performance In The Soeharto Era (Oxford: Oxford University Press, 1992) I Kitab Al-Arabi, 1987), Cetakan Ke-8,.

- Sadiyah, Devi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, (2015).
- Saepudin, Saep, Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Umlama Madzhab, *Jurnal Jhesy*, Vol.01, No (2022).
- Sahil, Irdlon "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 2, September (2019)
- Sarita, Eka Rahma, Alek Saputra, Emilia Emharis, Rika Ramadhanti, dan Muhammad Iqbal. "Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Desa Air Molek II pada Produk Simpanan Wadi'ah di BMT Amanah Air Molek." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022).
- Setiawan, Firman. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Jakarta: Duta Media Publishing, (2012).
- Soekanto, Soerjono (Soekanto 1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, (1986).
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2012).
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, (1986).
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, (2003).
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press, (2018).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
———. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, (2020)
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari, (2015).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, (2013).
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, (2001).

Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Huma, (2002).

Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021).

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah LPFE Usakti*. Jakarta: LPFE Usakti, (2009).

Wiroso, *Pengimpun Dan Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Pt. Grasindo, (2005).



LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Table 2.2 Pedoman Wawancara

No.	Aspek	Kode
1.	Partisipasi Pengasuh dalam pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap	1.1
2.	Bentuk kerjasama dengan BMT NU Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren	1.2
3.	Bentuk pengawasan Pengasuh yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren	1.3

2. Dewan Kyai Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap

No.	Aspek	Kode
1.	Proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap	2.1
2.	Bentuk kerjasama dengan BMT NU Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren	2.2
3.	Bentuk pengawasan yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren	2.3

3. Bendahara Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumadin Kesugihan Cilacap

No.	Aspek	Kode
1.	Proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap dilapangan secara langsung	3.1
2.	Proses pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap	2.2

3.	Bentuk pengawasan dilapangan yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren	3.3
----	--	-----

4. Kepala pimpinan BMT NU Kesugihan Cilacap

No.	Aspek	Kode
1.	Proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap di BMT	4.1
2.	alokasi pembiayaan yang diterima pondok pesantren	4.2
3.	sifat pembayaran syahriah pondok pesantren di BMT NU	4.3
4.	kerja sama antara BMT dengan pondok pesantren dalam pembayaran syahriah	4.4
5.	imbalan yang disyaratkan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren dengan BMT	4.5

Table 3.3 Dokumentasi

No.	Aspek	Kode
1.	Wawancara Pengasuh	1.1
2.	Wawancara Dewan Kyai Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap	1.2
3.	Wawancara Bendahara Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap	1.3

HASIL WAWANCARA

1 Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Table 4. 4 HASIL WAWANCARA

Nama	:	KH. Charir Muharir, S.H, M.Pd.I
Jabatan .	:	Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumadin Kesugihan Cilacap
Tanggal	:	07 April 2024

P: Pewawancara. N: Narasumber

P	Bagaimana partisipasi Pengasuh dalam pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
N	partisipasi pengasuh pondok pesantren dalam pengelolaan pembayaran syahriah “semua ya menjadi tanggung jawab pengasuh, karena pengasuh dalam undang-undang pesantren pertama pengasuh dibawah pengasuh ada masyayikh kalo dipondok ini dinamakan dewan kyai dibawah kyai ada pengurus artinya pengasuh menjadi sentral top artinya muara dari semua, posisioninya adalah penanggung jawab sekalipun kadang-kadang ga ngerti padahal tanggung jawab akhiratnya adalah pengasuh, tanggung jawab istitusi maupun konstitusi dan sudah menjadi kebiasaan pesantren, otonomi masing-masing, seolah-olah gada kaitanya dengan pengasuh tetapi ketika terjadi apa-apa pasti menjadi tanggung jawab pengasuh termasuk pengelolaan pembayaran syahriah termasuk ketika pondok pesantren punya hutang pun menjadi tanggung jawab pengasuh
P	Bagaimana bentuk kerjasama dengan BMT NU Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	“Kerjasama ya pada umumnya yaitu simbiolis mutualisme yang saya tau atau dengar secara pasti kurang mendukung pemindahan yang dulu dengan BRI ke BMT NU Kesugihan ketika beberapa tim

	<p>BMT mengungkapkan saya tanya sudah pernah kerjasama dengan pesantren mana mereka menjawab gih belum pernah lalu saya tanya la nanti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Mereka tidak bisa menjawab. Artinya lembaga seperti ini itu lembaga sing medeni (menakutkan). Artinya yang dulu kita kerjasam dengan lembaga yang permanen yaitu BRI pindah ke lembaga yang belum jelas yaitu BMT. Saya saran untuk kerjasama dengan BMT itu minimal dimulai dengan event-event terlebih dahulu seperti Haul²⁰⁵ dan ultah pondok pesantren bisa jalan atau tidak, waktu itu, tapi dipaksakan saja ketika rapat dengan dewan kyai, saya sih hanya makmum. Saya mengira ini merupakan kalo bahasa saya itu bom waktu karena belum ada sistem yang jelas. Padahal pendidikan itu harus ada perencanaan dan lain sebagainya apalagi untuk keuangan.</p>
P	<p>Bagaimana bentuk pengawasan Pengasuh yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?</p>
N	<p>“Sebagai pengasuh kulo sih <i>إِلْمُؤْمِنٌ مِرْأَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ</i> “satu mukmin adalah pengawas, pengintai, kaca bagi mu'min yang lain, saya akui memang lemah dalam sistem pengawasannya, saya juga sedang khawatir mau sampai kapan seperti ini polanya. Karena sistemnya terlalu sentralistik dan personality banget jadi makanya ya hanya perpegang pengendikane kanjeng Nabi bahwa satu mukmin kepada mukmin yang lain adalah spion atau cermin.</p>

²⁰⁵ Haul adalah peringatan atas kematian seseorang yang biasanya diadakan selama setahun sekali dengan tujuan utamanya yaitu untuk mendoakan ahli kubur agar semua amal beserta ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah SWT. Biasanya, para keluarga yang masih kerabat dekat dengan seseorang yang telah meninggal tersebut akan mengadakan acara haul pada hari serta tanggal yang telah disepakati bersama oleh keluarganya, dan pada saat mereka mempunyai waktu senggang serta bisa berkumpul bersama. Haul yang diadakan di pesantren-pesantren akan diperingati untuk para pendiri serta tokoh-tokoh yang telah berjasa terhadap perkembangan pesantren serta syi'ar Islam yang diadakan bersamaan dengan acara tahunan pesantren, semisal khataman kitab akhir tahun, pertemuan wali santri, ataupun dzikir akbar tahunan. <https://jateng.nu.or.id/opini/makna-nyekar-dan-tradisi-haul-LXXIJ>

Nama	:	KH. Imdadurrohman Al 'Ubudi
Jabatan .	:	Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumadin Kesugihan Cilacap
Tanggal	:	07 April 2024

P: Pewawancara. N: Narasumber

P	Bagaimana partisipasi Pengasuh dalam pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
N	nggih sebagai pengasuh gih persipasinepun tentu menjadi tanggungjawab penuh atas pengelolaan pembayaran syahriah pondok pesantren, dalam arti semua keberjalanan pengeolaan pembayaran syahriah pengasuh bertanggungjawab yang mana tentu pasti dilapangan melibatkan dewan kyai dan bahkan pengurus pondok pesantren. Nggih pendapat kulo (saya) sami (sama) kang kalih (dengan) pak kyai charir
P	Bagaimana bentuk kerjasama dengan BMT NU Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	untuk kerjasama dengan BMT nek niku diwakilkan mawon (saja) teng gus awwad kang, sampeyan tanya saja langsung ke gus awwad karna beliau yang lebih tau
P	Bagaimana bentuk pengawasan Pengasuh yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	kalau pengawasan yang kulo lakukan dalam pembayaran syahriah Pondok Pesantren tentunya mengawal dan memastikan keberjalanan pembayaran syahriah pondok dengan berkordinasi dengan dewan kyai serta pengurus yang terlebih terjun langsung dan bersingungan dengan para anak-anak santri

2. Dewan kyai Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Nama	:	K. Awwad Syahid Muchson
Jabatan .	:	Dewan Kyai Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap
Tanggal	:	05 April 2024

P: Pewawancara. N: Narasumber

P	Bagaimana proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
N	Jadi santri membayar dengan menggunakan metode transfer ke rekening BMT milik Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, transfernya melalui nomor briva jadi setiap santri diberi nomor briva lalu transfer rekening itu masuk ke rekening BRI milik BMT NU Kesugihan, angka itu masuk dalam hitungan tabungannya pondok pesantren, modelnya dari pondok dengan membaca rekening koran atas namanya brivanya siapa lalu dimasukkan masing-masing nama santri
P	Bagaimana bentuk kerjasama dengan BMT NU Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	Secara kerjasama tidak ada program khusus antara pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap dengan pihak BMT karena ya pondok pesantren hanya menyimpan uang di BMT dan pondok pesantren hanya karena kan menyimpannya hanya tabungan biasa jadi ya bisa diambil kapanpun seperti umum baik nasabah maupun pondok pesantren dan juga pondok bisa membaca atau mengakses rekening korannya disana dalam hal ini BMT berartikan sama dengan nasabah lain diluar itu tidak ada perlakuan khusus sebagai nasabah spesial tidak ada ibaratnya itu pondok pesantren hanya nasabah biasa karena modelnya sistem yang dipakai dipondok itu tidak terintegrasi secara langsung dengan sistem yang ada di BMT, jadi BMT punya sistem dan pondok hanya membaca rekening koran jadi nanti BMT menginput data rekening

	koran itu dijurnal BMT sendiri dan pondok hanya membaca itu dan mbagi-mbagi sendiri misalnya pengambilan di BMT uang sekian, sekian kan biasa ngambil keterangannya untuk apa dengan mengfunsikan itu pondok pesantren nanti mengelola data sendiri berdasarkan apa yang tercatat direkening koran BMT, Cuma karena sering melakukan pengambilan jumlah besar jadi saya bisa langsung menghubungi pusat kalo nasabah umum biasanya kalo mau mengambil harus menunggu sedangkan pondok tidak karena sering kali kebutuhan-kebutuhan pondok yang sifatnya insidental seperti bangun sarana-sarana pendidikan pondok.
P	Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	pondok pesantren dalam mengawasi pembayaran syahriah yaitu dengan membaca data, jadi begini misal santri bernama A dia terbebani wajib membayar syahriah katakan dari bulan juli, agustus, sepetember dan oktober dan tiap bulan terbebani sebesar Rp. 500.000 ketika dia transfer ke nomor briva kan tercatat di rekening koran namanya lalu sistem membaca nomor itu lalu kami menghitung sendiri

2 Bendahara Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Nama	:	Ust. Muhamad Ulin Nuha, S.Pd. A.H
Jabatan .	:	Bendahara Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumadin Kesugihan Cilacap
Tanggal	:	05 April 2024

P: Pewawancara. N: Narasumber

P	Bagaiman proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap dilapangan secara langsung?
---	---

N	dalam pengelolaan dilapangan jadi pembayaran syahriah yang jumlahnya 500 ribu itu nanti dialokasikan untuk uang makan 2 kali sehari besarnya yaitu 300 ribu kemudian listrik dan pengairan atau sarpras itu 100 ribu, 50 ribu untuk diniah dan 50 ribu lagi untuk kesehatan.
P	Bagaimana proses pembayaran syahriah pondok pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
N	kemudian untuk proses pembayarannya yaitu melalui pembayaran bisa manual maupun transfer, untuk manual nanti bisa langsung datang ke BMT NU Kesugihan dengan nanti menuliskan nomor briva santri tersebut atau bisa juga transfer via Bank manapun boleh nanti dengan memasukan nomor Briva tersebut dan menulis jumlah nominal uangnya
P	Bagaimana bentuk pengawasan dilapangan yang diberikan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?
N	salah satu bentuk pengawasan dilapangan yaitu dengan cara merekapdata pembayaran setiap 3 bulan sekali nanti bisa dikroscek dan dijadikan evaluasi”

3 Kepala pimpinan BMT NU Kesugihan Cilacap

Nama	:	Bapak Teguh Eka Setiowardi
Jabatan	:	Kepala pimpinan BMT NU Kesugihan Cilacap
Tanggal	:	18 April 2024

P: Pewawancara. N: Narasumber

P	Bagaimana proses pengelolaan pembayaran syahriah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
N	pengelolaanya sama seperti anggota-anggota yang lain seperti itu jadi tidak ada perbedaan, kita menyebutnya anggota bukan nasabah karena BMT NU ini kan berbadan hukum koperasi jadi kami menyebutnya itu anggota. jadi kami sabagai bmt jadi dalam sistem pengelolaanya kita dalam mengelola uang yang masuk dari

	<p>pembayaran syahriah yang mana hal yang teknis dihandle oleh pondok pesantren dan kami mengelola keuangan tersebut yang mana sewaktu waktu bisa diambil oleh pondok pesantren karena kebutuhan operasional pesantren biasa bisa 1 bulan sekali atau bahkan 3 bulan ataupun kadang sewaktu karena hal yang insidental. Untuk pengalokasian dana tersebut karena kami sebagai lembaga yang dititipi dalam arti sebagai <i>wad'i</i> dana tersebut yang hanya bertanggung jawab menjaga karena pondok pesantren itu mengelola operasionalnya sendiri jadi pasti sewaktu-waktu akan diambil. Karena akad yang kita gunakan itu akad wadiah, jadi diakadnya sendiri itu dalam bentuk titipan yang bisa dikelola oleh BMT, jadi uang itu juga kita kelola dalam bentuk pembiayaan kepada para anggota kita</p>
P	<p>Bagaimana bentuk kerjasama BMT NU dengan pondok Kesugihan dalam pembayaran syahriah pondok pesantren?</p>
N	<p>untuk kerjasama dalam hal ini yaitu pembayaran syahriah pondok pesantren sebenarnya tidak ada kerjasama yang lebih khusus jadi seperti layaknya anggota lain tidak ada perbedaan hanya kita memberikan fasilitas khusus yaitu bisa pembayaran secara online yaitu menyediakan nomor briva bagi setiap santri yang mana kami bekerjasama dengan Bank BRI dengan prinsip bagi hasil dalam hal ini seperti akad mudharabah. tapi pada prinsipnya sama dengan anggota yang lain menitipkan uang ke pihak BMT dengan prinsip <i>wadi'ah yad dhomanah</i> jadi ya sifatnya hanya sekedar titipan atau dalam bahasa hukum itu simpanan dan itupun bisa sewaktu-waktu bisa diambil</p>
P	<p>Apakah ada imbalan yang disyaratkan dalam kerjasama pembayaran syahriah pondok ?</p>
N	<p>dalam kerja sama ini juga tidak ada imbalan yang disyaratkan dalam hal apapun karena bentuknya itu kan titipan itu hanya kebijakan dari</p>

	kami karena uang itu kami kelola ada dalam bentuk bonus dan itu ada itu juga tidak diwajibkan
--	---



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin
Kesugihan Cilacap Beliau Romo KH. Charir Muharir, S.H, M.Pd.I



Gambar 1 5 Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren

Wawancara dengan Dewan Kyai Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin
Kesugihan Cilacap Beliau Ky. Awwad Syahid Muchson

Gambar 1 6 Wawancara Dewan Kyai Pondok Pesantren



SAIFUDDIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Wawancara dengan kepala pimpinan BMT NU Kesugihan Cilacap Beliau

Bapak Teguh Eka Setiowardi

Gambar 1 7 wawancara dengan pimpinan bmt nu kesugihan



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Wawancara dengan Bendahara Ponpes Al Ihya Ulumaddin Kesugihan
Cilacap beliau Ust. Muhammad Ulin Nuha, S. Pd Al Hafidz

*Gambar 1 8 wawancara dengan bendahara pondok pesantren al ihya
ulumaddin*



